

DISKURSUS MONEY POLITICS
KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019
(STUDI DI DAERAH PILIHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata

Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Yola Icha Saputri

NIM : 15230027



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

DISKURSUS MONEY POLITICS
KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019
(STUDI DI DAERAH PILIHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata

Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Yola Icha Saputri

NIM 15230027



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DISKURSUS *MONEY POLITICS*
KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019
(STUDI DI DAERAH PILIHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Oktober 2019

Penulis,



Yola Icha Saputri

NIM 15230027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yola Icha Saputri NIM: 15230027 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DISKURSUS *MONEY POLITICS*

KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019

(STUDI DI DAERAH PILIHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. M. Annul Hakim, S.Ag., MH

NIP. 196509192000031001

Irham Bashori Hasba, S.H., M.H.

NIP. 198512132015031005

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Yola Icha Saputri, NIM 15230027, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

DISKURSUS *MONEY POLITICS*

KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019

(STUDI DI DAERAH PILIHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji

1. Nur Janani, M.H.,
NIP.198110082015032002

(.....)
Ketua

2. Irham Bashori Hasba, M.H
NIP. 198512132015031005

(.....)
Sekertaris

3. Musleh Herry, S.H.,M.Hum.
NIP. 196807101999031002

(.....)
Penguji Utama

Malang, 25 November 2019
Dekan



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“Dunia adalah tempat kebenaran bagi yang jujur terhadapnya, tempat keselamatan bagi yang mengerti tentangnya dan tempat kekayaan bagi yang menjadikannya bekal akhirat”

(Ali bin Abi Thalib)



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul: **DISKURSUS MONEY POLITICS KONTESTASI CALON LEGISLATIF PEMILU 2019 (STUDI DI DAERAH PILIHAN 1 KABUPATEN TULUNGAGUNG)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau di hari akhir kelak, Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan saran maupun motivasi selama perkuliahan semester 1 hingga semester 9 ini.

Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT.

4. H. Musleh Herry, S.H, M.Hum , selaku Dewan Penguji dalam sidang skripsi penulis. Terimakasih banyak atas waktu yang telah dewan penguji berikan, terutama saran agar lebih sempurnanya skripsi penulis. Semoga bapak dewan penguji selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. aamiin
5. Nur Janani, M.H. , selaku ibu Dewan Penguji dalam sidang skripsi penulis. Penulis mengucapkan terimakasih atas saran dan waktu yang telah diberikan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan kepada Allah SWT.
6. Irham Bashori Hasba, S.H.,M.H. , selaku Dosen Pembimbing penulis, terimakasih banyak atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, istri maupun putra putrinya, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT. Serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Ucapan terimakasih tidaklah cukup penulis haturkan, semoga doa-doa terkabulkan dan hanya ini yang mampu penulis berikan untuk membalas kebaikan bapak.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

8. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Fayakun SH, M.Hum, MM, ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagai informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini
10. H. Mustofa, S.E, MM selaku Ketua KPU Kabupaten Tulungagung sebagai informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian.
11. Beberapa Calon Legislatif (Caleg) Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung Dapil I yang juga turut membantu memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian.
12. Kedua orang tua penulis, Ibu Lilis Aryaningsih dan Bapak Moh. Sodik yang selalu setia mendo`akan dengan sabar, memberikan dukungan moril maupun materil dan tiada hentinya memberikan kasih sayang dan cintanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis ucapkan beribu-ribu kata maaf untuk ayah dan ibu apabila ada kata dan perbuatan yang dengan sengaja atau tidak disengaja menyakiti hati kalian, semoga ayah dan ibu diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta diberikan kelancaran rezeki oleh Allah SWT. Amin
13. Teman-teman tersayang yang selalu menemani dan mendukung serta memotivasi penulis mulai dari memarahi karena tidak cepat menyelesaikan skripsi hingga mencari data penelitian, sehingga penulis mendapatkan

banyak penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu menjalin silaturahmi dengan baik walaupun kedepannya ini akan berpisah karena memulai kehidupan yang baru lagi di kota masing-masing.

14. Teman-teman seperjuangan HTN 2015 yang selalu penuh warna dan penuh kebersamaan, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi, sehingga terselesaikannya karya sederhana ini.

15. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. *Jazakumullah khoiron katsiron*

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Oktober 2019

Penulis,

Yola Icha Saputri

NIM 15230027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ts

ع = ' (koma menghadap ke atas)

ج = J

غ = gh

ح = H

ف = f

خ = Kh

ق = q

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ('), berbalik dengan koma (`) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â

misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î

misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û

misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Definisi Operasional	17
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Kerangka Teori	30
a. Pemilihan Umum	30
b. Calon Legislatif.....	36

c.	Politik Uang (Money Politics)	38
1)	Pengertian Politik Uang	38
2)	Bentuk-Bentuk Money Politic	40
3)	Dasar Hukum Larangan Politik Uang	42
4)	Hal Pendorong Terjadinya Politik Uang	48
5)	Modus-Modus Money Politics Dalam Moment Pemilihan Umum	49
d.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Money Politics</i>	50
1)	Pengertian Money Politics dalam Hukum Islam.....	50
2)	Dasar Hukum	54
e.	Konsep <i>Mashlahah</i>	56
1)	Pengertian Maslahah.....	56
2)	Jenis-Jenis Mashlahah.....	60
3)	Arti Mashlahah Mursalah.....	64
4)	Kedudukan Mashlahah Mursalah.....	66
f.	Teori Efektivitas Hukum.....	68
BAB III.		74
METODE PENELITIAN		74
1.	Jenis Penelitian.....	74
2.	Pendekatan Penelitian	76
3.	Lokasi Penelitian.....	77
4.	Data Dan Sumber Data	79
5.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	80
6.	Teknik Pengolahan Data	85
7.	Teknik Analisis Bahan Hukum	86

BAB IV	87
PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	87
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	87
a. Kabupaten Tulungagung	87
b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung	89
c. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung.....	90
B. Analisa Batasan <i>Money Politics</i> Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	91
C. Analisa Pengaturan Pembatasan <i>Money Politics</i> Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye	118
D. Implementasi Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Tentang Larangan Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2019 di Dapil I Kabupaten Tulungagung	130
BAB V	159
KESIMPULAN DAN SARAN	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 2.2 Pemilihan Umum Berdasar Undag-Undang Dasar Tahun 1945	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung 2016.....	86
Tabel 4.2 Presentase Rumah Tangga menurut kepemilikan Rumah.....	87
Tabel 4.3 Analisa sanksi Batasan <i>Money Politics</i> Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	106
Tabel 4.4 Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Dapil I.....	135

ABSTRAK

Yola Icha Saputri. NIM 15230027. **Diskursus *Money Politics* Kontestasi Calon Legislatif Pemilu 2019 (Studi Di Daerah Pilihan 1 Kabupaten Tulungagung)**. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H

Kata Kunci : *Money Politics*, Calon Legislatif, Pemilu 2019, Diskursus.

Pemilihan umum calon legislatif pada tahun 2019 dilakukan serentak di Indonesia. Pelaksanaan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan dalam menjalankan kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye. Calon legislatif saling berlomba-lomba memenangkan kursi kekuasaan, untuk itulah tidak dapat dicegah adanya praktik politik uang sebagai jalan pintasnya. Politik uang dilarang dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun masih terdapat mis-interpretasi larangan politik uang dalam peraturan pelaksanaannya yakni PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye. Oleh karena itu penulis menerapkan rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui batasan praktik *money politics* menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 serta mengetahui dampak dari batasan praktik *money politics* dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.23 Tahun 2018 bagi calon legislatif tahun 2019. Metode peneitian yang digunakan bersifat empiris-normatif dengan pendekatan yuridis atau perundang-undangan (*statue approach*). Data akan diuraikan dengan cara deskriptif. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yakni teknik analisis dengan menguraikan data menggunakan gambaran-gambaran (deskripsi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan praktik politik uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sudah tegas melarang praktik ini, namun UU No.7 Tahun 2017 belum jelas mengatur batasan praktik politik uang. Sedangkan, Implementasi dari Pasal 280 ayat (1) huruf j masih belum bisa dikatakan berjalan sesuai dengan Undang-Undang atau belum efektif berjalan. Selanjutnya kajian ini perlu dikembangkan mengingat adanya Interpretasi atas aturan yang ada di samping untuk mempertegas pentingnya memahami praktik politik uang, sehingga praktiknya tidak berkelanjutan.

ABSTRACT

Yola Icha Saputri. NIM 15230027. **Money Politics Discourse on 2019 Election Legislative Candidates (Study In The Regional Selection 1 Tulungagung Regency** Thesis. Department of Constitutional Law. Sharia Faculty. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Irham Bashori Hasba, M.H

Keywords: Money Politics, Legislative, Election on 2019, Discourse

Election of legislative candidates in 2019 has been held simultaneously in Indonesia. The Elections have been regulated in Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections, whereas in campaigns regulated in Election Commission Regulation Number 23 of 2018 Concerning Campaigns. Legislative candidates are competing to win seats of power, for this reason it cannot be prevented from the practice of money politics as a shortcut. Money politics is strictly prohibited in Law Number 7 of 2017, but there is still a misinterpretation of the prohibition of money politics in its implementing regulations namely PKPU No. 23 of 2018 concerning Campaigns. Therefore, the authors apply the formulation of the problem in this study to determine the limits of money politics practices according to law number 7 of 2017 as well as to know the impact of the limits of money politics practices in the Election Commission Regulation No.23 of 2018 for legislative candidates in 2019. Research methods used empirical-normative with a juridical approach or legislation (statue approach). Data will be described in a descriptive manner. Data collection by means of literature study, interviews and documentation. Data analysis techniques in this study used qualitative analysis, namely analysis techniques by describing the data using images (descriptions).

The results showed that the limits of money politics practices according to Law No. 7 of 2017 concerning Elections have explicitly prohibited this practice, but Law No.7 of 2017 does not clearly regulate the limits of money politics practices. Meanwhile, the implementation of Article 280 paragraph (1) letter j still cannot be said to be proceeding in accordance with the Law or it has not yet been effective. Furthermore, this study needs to be developed in view of the interpretation of the rules in addition to emphasizing the importance of understanding the practice of money politics, so that the practice is not sustainable.

مستخلص البحث

يولا إيجا سافوتري, 15230027. مبادلة الفكرة في السياسة النقدية في مرشح المجالس التشريعية (الدرس في الاختيار الإقليمي 1 تولونجا جونج . البحث الجامعي, قسم الأحكام الدستوري, جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج, المشرفة: الماجستير في الأحكام إرحام بصاري هاسيا.

الكلمات الرئيسية: السياسة النقدية, مرشح المجالس التشريعية, مبادلة الفكرة

تحقق إنتخابات مرشح المجالس التشريعية معا في إندونيسيا. قد نظم تحقق الإنتخابات في قانون نمرة 7 لعام 2017 عن الإنتخابات, بينما إقتراف المعركة قد نظم في تنظيم لجنة الإنتخابات نمرة 23 لعام 2018 عن المعركة. يسابق مرشحو المجالس التشريعية لغلب كرسي السلطة, لذلك لا يستطيع ان يمكن الوقاية من اعمال السياسة النقدية مثابة لطريق الإختصار. السياسة النقدية ممنوع مؤكدا في قانون نمرة 7 لعام 2017, لكن لا يزال ان يوجد تفسير خاطئ في منعها في تنظيم أدائه وهو تنظيم لجنة الإنتخابات نمرة 23 لعام 2018 عن المعركة. لذلك يطبق المؤلف صياغة المسئلة في هذا البحث لعرف تقييد اعمال السياسة النقدية وفقا لقانون نمرة 7 لعام 2017 و عرف أثاره في تنظيم لجنة الإنتخابات نمرة 23 لعام 2018 لمرشح المجالس التشريعية لعام 2019. منهج البحث الذي يعمل فيه تجريبي-معياري بنهج قانوني. سيحلل البيانات وصفا. جمع البيانات عن طريق المكتبة, مقابلة, و توثيق. أما تقنية تحليل البيانات بتحليل نوعي, وهو تقنية تحليل بتحليل البيانات بتصور.

يدل نتيجة هذا البحث ان تقييد اعمال السياسة النقدية وفقا لقانون نمرة 7 لعام 2017 يمنعه جزما, بنظم قانون نمرة 7 لعام 2017 على عقوبة تتعلق على وقت اعمال السياسة النقدية و استدلاله. ولكن العقوبة لفاعلها فقط, أما قابلها او مختار فلا ينال عقوبة قط و يكون شاهدا في استدلاله فقط. حيث ان أثار تقييد السياسة النقدية وفقا لتنظيم لجنة الإنتخابات نمرة 23 لعام 2018 لمرشح المجالس التشريعية لا يزال ان لا يعمل و يصدر كثير من تفسير فصله. اما فيما يلي, يحتاج هذا البحث الى تطوير تذكرنا لوجود تفسير على التنظيم الموجود بالإضافة لتأكيد أهمية الفهم في السياسة النقدية, حتى لا يستديم اعماله او ممارسته.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat dengan dasar kedaulatan rakyat merupakan sebuah pilihan yang telah matang-matang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini atau biasanya kita kenal dengan sebutan *The Founding Fathers* yakni Bung Karno, Bung Hatta, M. Yamin serta Soepomo. Karena sejatinya, mereka yang mencetuskan kedaulatan rakyat dalam masa perjuangan kemerdekaan. Kedaulatan rakyat merupakan istilah yuridis yang mana hingga sekarang masih sangat menarik digunakan selain istilah ‘kedaulatan negara’, namun sebelum terciptanya suatu negara, hal yang utama ada ialah rakyat, atau umat, yang diartikan kumpulan manusia yang memiliki kesamaan asal-usul, persamaan perasaan, persamaan daerah, persamaan kepentingan serta persamaan fikiran.¹

Kemudian dalam hal ini, telah tercantum juga dalam Konstitusi, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.² Perwujudan dari ajaran pelaksanaan kedaulatan rakyat yang telah tercantum dalam UUD 1945 ialah melalui pemilihan umum seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD,

¹ Kasman Singodimejo, *Masalah Kedaulatan Rakyat*. (Jakarta: Bulan Bintang) 38-39

² Sodikin. *Hukum Pemilu ; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi: Grmata Publishing, 2014) 38

DPRD bahkan pemilihan umum presiden, wakil presiden serta kepala daerah. Dalam UUD 1945 menaruh praktik pemilihan umum menjadi perwujudan adanya ketatanegaraan, yang mana dalam pelaksanaannya pemerintah wajib memberikan kuasa kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya.

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah. UUD 1945 telah memberikan ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu, yaitu dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.” Secara konstitusional mengenai pemilihan umum anggota DPR dan DPD ialah dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.³ Untuk selanjutnya, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 6A UUD 1945 yang mana melalui pemilihan umum, sedangkan pengisian Kepala Daerah yang juga dilaksanakan melalui pemilihan umum berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UUD 1945.⁴

³ Sodikin. *Hukum Pemilu ; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. 48

⁴ Sodikin. *Hukum Pemilu ; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. 49

Mengimplementasikan nilai dari UUD 1945, masyarakat Indonesia mengadakan pesta rakyat yaitu pemilihan umum (pemilu) pada tanggal 17 April 2019 sebagai sarana pemilihan Anggota Dewan Legislatif serta pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya pengertian Pemilu telah dimuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni :

Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memahami dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan sebagai ajang pemilihan calon DPR, DPD dan DPRD serta calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokratis. Dalam hal ini, pemilu di anggap sebagai arena perlombaan dalam politik. Dalam memperoleh kemenangan yakni kursi kekuasaan, partai politik menggunakan pemilu sebagai jalan mendapatkannya.⁵ Menurut Syamsuddin Haris pemilu dan partai politik merupakan elemen terpenting bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi, parpol menjadi wadah pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat; pemilu menjadi arena

⁵ Muhtar Haboddin, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016) 1

perlombaan demokrasi bagi partai politik dan kadidat dalam usaha memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik.⁶

Pemilu sudah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi semua tata pemerintahan , karena setiap rezim akan berusaha melaksanakan pemilihan umum guna mendapatkan legitimasi politik di masyarakat. Bisa dikatakan bahwasanya pemilu menjadi tak terpisahkan dengan kehidupan politik negara moderen. Selanjutnya dalam ajang ini, para calon kususnya calon anggota legislatif akan saling berlomba-lomba mendapatkan kursi legislatif. Kemenangan yang diinginkan setiap calon akan di raih dengan berbagai cara, misalnya dengan melaksanakan kampanye, menyebar slebaran, memasang banner di pinngir jalan hingga bersambang dari rumah ke rumah untuk mendapatkan dukungan masyarakat sesuai daerah pilihannya (Dapil).

Memilih seorang pemimpin dalam hukum Islam telah memberikan contoh pemilihannya. Kata-kata imam dalam Al-Qur'an menunjukan kepada bimbingan jeoda kebaikan, meskipun kadang-kadang pemakaiannya dirtikan menjadi seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik. Dalam hadist pula imam itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan imam yang baik adalah imam yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta di cintai dan didoakan oleh rakyatnya, sedangkan imam yang buruk ialah imam yang membenci dan dibenci oleh rakyatnya serta tidak jarang dilaknat oleh rakyatnya karena kekecewaan rakyat.

⁶ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu Dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: YOI, 2014) vi

Pengangkatan pemimpin tidak berdasar rasio namun berdasar agama. Ghazali juga sependapat dengan Al-Mawardi bahwasannya mengangkat pemimpin adalah wajib hukumnya. Ghazali mengungkapkan :

“Sultan (kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama, ketertiban agama wajib bagi ketertiban akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Jadi, wajib adanya imam meruoakan kewajiban dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.”⁷

Pengertian kata-kata Imamah menurut Al-Mawardi ialah:

الإمامة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ~

“imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk menggant tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”⁸

Dari pengertian di atas, terlihat bahwasannya mengangkat pemimpin pasca peninggalan Nabi Muhammad ﷺ, bukan mengangkat penerusnya sebagai Nabi melainkan penerus dalam menjalankan agama dan mengendalikan dunia. Memilih pemimpin dalam Hukum Islam telah di atur, seperti Hadist Rasulullah ﷺ yakni :

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا اطاعة (متفق عليه)

“wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau tidak senang selama pemimpi itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia (pemimpin) memerintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak perlu mendengar dan mentaatinya”⁹

⁷ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Klasik Hingga Indonesi Kontemporer*. 28

⁸ H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2003) 56

⁹ H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 61

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..”¹⁰

Melihat ayat di atas, telah jelas bahwa hukum memilih pemimpin adalah wajib dalam Hukum Islam. Ummat Islam diwajibkan memilih pemimpin yang dapat mengantarkan rakyat ke jalan yang lurus dan selalu berada dalam jangkauan Hukum Islam dan selalu mengajak kepada hukum Allah. dari Hadist di atas sebelumnya juga telah di paparkan Hadist mengenai larangan mengikuti perintah pemimpin ketika pemimpin mengajak kepada keburukan.

Kampanye dilaksanakan dengan bentuk pertemuan terbatas; tatap muka; penyiaran melalui media cetak dan media elektronik; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; rapat umum serta kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam kampanye sendiri tidak dapat dipungkiri adanya praktek money politik (politik uang) yang terjadi. Dasarnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan biaya besar, serta di Indonesia sendiri mempunyai adat kebiasaan di mana ‘tidak enak tidak memberi sugu’ kepada tamu atau masyarakat yang datang dalam kegiatan. Politik uang baisanya akan sangat tertutup dan hanya diketahui oleh calon anggota DPRD kepada orang yang berada di dalam ring kekuasannya. Kemudian, masyarakat yang telah menerima dikatakan sebagai sumbangan.

¹⁰ Q.S An-Nisa: 59

¹¹ Rozali Abdullah. *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas ; Pemilu Legislatif*. 200

Selain itu, banyak fasilitas umum yang menjadi sasaran kampanye, beberapa caleg menjanjikan atau bahkan sudah memperbaiki fasilitas umum di masyarakat seperti masjid, musola, taman bermain, dan tempat ibadah lainnya. Ambisius untuk memenangkan kursi legislatif yang tinggi membuat para caleg tidak segan untuk melakukan *money politics* dengan mengemasnya sedemikian rupa agar tidak mencolok. *Money politics* (politik uang) adalah perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok, yang memberikan bahkan menjanjikan imbalan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu bahkan meminta untuk tidak menggunakan hak pilihnya memilih calon tertentu, kemudian bisa juga dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dar atau kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap akan menguntungkan pihaknya. Politik uang masuk dalam upaya korupsi pemilu. Dasarnya terdapat empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang yakni beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*condidacy buying*), manipulasi administrasi dan perolehan suara, serta manipulasi pendanaan kampanye.¹²

Korupsi pemilu adalah bagian dari korupsi politik yang dilakukan oleh politis sebelum mendapatkan kekuasaan. Politis melakukan praktek-praktek ilegal pada saat pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari korupsi politik pada saat pemilu adalah

¹² Kompas, Elza Faiz, “Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, diakses tanggal 5 maret 2019

menyuap pemilih secara langsung.¹³ Praktik *money politics* dilakukan dengan sadar dan kemauan individu itu sendiri, bahkan masyarakat sudah biasa dengan praktik itu. Masyarakat yang memperoleh materi dari praktik ilegal tersebut tidak akan berani lapor, yang mana masyarakat kita menjunjung tinggi rasa balas budi dan di sisi lain juga takut terkena jeratan hukum pidana. Praktik ini dapat dikatakan sebagai bentuk simbiosis yang saling menguntungkan, namun di larang dan salah. Praktik *money politik* juga bisa diartikan sebagai bentuk suap kepada masyarakat, karena *money politic* dalam Bahasa Indonesia memiliki pengertian suap, sedangkan arti suap sendiri dalam buku kamus besar bahasa indonesia ialah uang sogok.¹⁴

Selanjutnya, pengertian politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya demi kepentingan pribadi atau kelompok atau bahkan kepentingan partai. Kompetisi yang ketat dalam merebutkan perolehan suara, membuat uang sebagai alat barter dengan suara pemilih. Masyarakat yang sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menjadi sasaran kampanye calon-calon yang nakal, caleg akan memberikan uang dan meminta masyarakat memilih dirinya. Sebagaimana masyarakat memahami bahwasannya ketika ia mendapatkan uang atau materi lainnya, maka ia berkewajiban memilih calon tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang mengerti akan politik, mereka menerima uangnya

¹³ Ibrahim Z.Fahmi Badoh, Abdulah Dahlan, *Korupsi Pemilu Di Indonesia*. (Jakarta: *Indonesia Corruption Watch*,2010), 13

¹⁴Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965

dan menganggap itu sebagai pemberian bukan sebagai ikatan yang saling menguntungkan dan urusan ia memilih calon siapa itu urusan pribadi.

Larangan praktik *money politics* dalam kampanye telah di atur dalam pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 Tahun 2017 menegaskan bahwasanya partai politik atau gabungan partai politik, bahkan calon dan/atau tim kampanye di larang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Namun, dalam ayat (2) hingga ayat (5) tertulis syarat-syarat pemberian dengan berupa makanan, minuman, bensin ataupun barang. Bahkan dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan bahan kampanye berupa selebaran; brosur; pamflet; poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat makan/minum; kalender; kartu nama; pin atau alat tulis. Dari sinilah sudah jelas bahwasanya kegiatan *money politics* masih diberikan celah, karena bisa saja seorang calon DPRD atau tim kampanye bersaksi untuk sumbangan, perlombaan, bensin dll namun sama saja masih ada embel-embel uang. Terlebih lagi di masa moderen ini, tidak perlu memberikan uang secara langsung karena beresiko, terdapat ‘politik uang pascabayar’ yang ditemukan dalam Pemilukada Jawa Timur tahun 2008 lalu, yang mana merupakan bentuk pelanggaran kampanye. Bentuknya ialah dengan menjanjikan sesuatu kepada pemilih atau tim sukses.

Kemudian, regulasi mengenai larangan melakukan tindakan politik uang juga di atur dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mana setiap pelaksana, peserta atau

tim kampanye terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).¹⁵ Memandang permasalahan ini menjadi dasar larangan praktik politik uang, namun dalam regulasi lainnya terdapat celah hukum yang ada, agar para caleg dapat mengemas praktik ini dengan mewah dan aman. Praktik money politi atau politik uang harus dihapuskan jaangan sampai mejadi budaya di masyarakat.

Larangan *money politics* dalam pemilu diperkuat dengan sanksi dalam Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana berbunyi :

- (1) Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang umum, dengan pemberian atau perjanjian memberi suap kepada seseorang supaya ia tidak melakukan haknya ,e,ilh, atau supaya ia menjalankan hak itu dengan jalan yang tertentu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Hukum itu juga dijatuhkan keada sipemilih, yang menerima suap atau perjanjian akan berbuat sesuatu.

¹⁵ Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Melihat pasal di atas, dijelaskan bahwasannya yang dimaksud pemilihan umum menurut undang-undang ialah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat baik pusat maupun daerah seperti provinsi, kabupaten, kota besar, kota kecil dan sebagainya, termasuk juga pemilihan lurah dan sebagainya. Pasal ini dibuat guna menjamin agar setiap warga negara yang memiliki hak memilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan asas pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil terhadap wakil-wakil guna mendapatkan kekuasaan duduk dalam ranah dewan-dewan pemerintahan atau dewan-dewan perwakilan rakyat secara bersih. Selanjutnya, Pasal 149 ini yang dikenai sanksi bukan hanya orang yang disuap, akan tetapi orang yang menerima suap.

Praktik ini akan merugikan masyarakat sendiri sebagai pemegang kekuasaan yang hanya dipermainkan oleh penguasa di awal-awal masa pemilihan dengan menebar janji-janji dan uang yang tak seberapa nominalnya namun tidak adil dengan apa yang akan diperoleh dalam lima tahun ke depan. Politik uang dengan tegas-tegas merupakan sebuah pelanggaran kampanye yang dapat dijerat hukuman pidana penjara paling lama 72 bulan dan denda 200 juta hingga 1 (satu) miliar rupiah.¹⁶ Ketentuan larangan praktik politik uang juga di atur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa larangan menjanjikan atau

¹⁶ Pasal 187 huruf (D) Undang-Undang 10 Tahun 2016

memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu. Malangnya regulasi mengenai larangan praktik ini belum kuat karena adanya regulasi lain yang mengatur tentang pemilihan umum, khususnya kampanye. Dalam Pasal 30 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 terdapat celah hukum yakni berbunyi :

“Setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikoversikan dalam bentuk uang yang nilainya paling tinggi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)”

Pengertian bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi, program pasangan calon, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang difasilitasi oleh KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan negara.¹⁷ Bahan kampanye merupakan benda-benda yang diperbolehkan oleh KPU untuk diberikan kepada peserta kampanye. Padahal bahan kampanye yang dimaksud adalah berupa selebaran; brosur; pamflet; poster; stiker; pakaian; penutup kepala; alat minum/makan; kalender; kartu nama; pin; dan/atau alat tulis.¹⁸ Jika memperhatikan macam-macam bahan kampanye yang dibolehkan, tidaklah lebih dari Rp. 15.000,00 tiap barangnya. Belum lagi mengenai pengganti uang bensin, seperti yang diungkapkan Anggota Bawaslu Fitz Edward Siregar dalam diskusi di kawasan Jl. KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019)

¹⁷ Pasal 1 ayat (21) PKPU No. 7 Tahun 2015

¹⁸ Pasal 30 ayat (1) PKPU No 23 Tahun 2018

yang mana mengungkapkan belum adanya perauran yang jelas mengenai uang transport dan pengganti uang oleh KPU. Yang mana hal ini berpotensi untuk melegalisasi politik uang. Fritz mencotohkan perbedaan uang transport disetiap daerah, misal di Papua itu 450 ribu, Jakarta 230 ribu. Kata Fritz itu baru uang transport belum uang makan yang pasti juga berbeda nominalnya.¹⁹

Selanjutnya, dalam fakta di masyarakat, ditemukan kasus yang mana calon legislatif memberikan bahan sembako seperti beras, kemudian di taruh dalam plastik berlogo caleg. Pemberian dikemas secantik mungkin agar tidak melanggar aturan secara normatif. Jika di tanya, calon akan menjawab memberikan stiker fotonya kepada masyarakat, sedangkan beras menjadi sumbangan. Belum lagi embel-embel sumbangan dalam acara-acara perkumpulan masyarakat, padahal jelas-jelas memberikan uang dan berkampanye di sela acara. Antara calon legislatif dan tim kampanye sudah handal mengotak atik peraturan yang ada agar aman. Berbeda dengan kampanye serangan fajar, memberikan atau menjanjikan uang bahkan materi lainnya saat hari tenang dan menjelang hari pemilihan, dan ini sangatlah terlihat jelas pelanggaran yang dilakukan. Kerancuan penjelasan aturan dalam membatasi atau memberantas politik uang merupakan sebuah celah hukum praktik politik uang. Praktik *money politics* atau politik uang harus dihapuskan jaangan sampai mejadi budaya di masyarakat. Praktik ini

¹⁹ Raka Dwi Novianto, 2019, UU Pemilu Disebut Punya Kelemahan Untuk Jerat Money Politics dalam <http://nasional.sindonews.com/read/1374217/12/uu-pemilu-disebut-punya-kelemahan-untuk-jerat-money-politics-1548671461> diunduh 12 maret 2019

akan meugikan masyarakat sendiri sebagai pemegang kekuasaan yang hanya dipermainkan oleh penguasa di awal-awal masa pemilihan dengan menebar janji-janji dan uang yang tak seberapa noinalnya namun tidak adil dengan apa yang akan diperoleh dalam lima tahun ke depan. Politik uang dengan tegas-tegas merupakan sebuah pelanggaran kampanye yang dapat dijerat hukuman pidana penjara Kemudian, dalam pelaksanaan pemilihan langsung, Islam juga mengaturnya dalam Fiqih Siyasah Sar'iyah.

Untuk memastikan sebuah negara mampu menyelenggarakan pemilu dnegan baik dan benar , maka diperlukan penerapan standarisasi pemilu secara umum. Salah satu lembaga internasional yang bergerak dalam bidang 'promosi' pemilu secara globar ialah *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA). IDEA menyebutkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemilu, yakni :²⁰ pertama, Undang-Undang pelaksanaan pemilu harus mematuhi prinsip dasar yakni kerahasiaan surat suara. Kedua, undang-undang yang mengatur tentang pemilu harus memberikan kekuatan kekuasaan bagi badan pelaksana pemilu serta menjelaskan kekuasaanya guna mempermudah kinerja, di Indonesia dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga, undang-undang harus memberikan tempat bagi peserta pemilu dan pemilih guna menyampaikan pengaduan dan banding terkait masalah yang terjadi dalam pemilu, bukan hanya itu proses penyelesaiannya harus diselesaikan tepat waktu dan efisien. Keempat, undang-undang harus menyampaikan hirarki

²⁰ Muhtar Haboddin, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*. 5

hukum secara jelas. Terakhir, undang-undang pemilu harus berisi kejelasan kekuasaan badan pelaksana pemilu guna mengeluarkan perintah dalam keadaan darurat. Melihat praktik *money politics* yang sudah menjamur di Indonesia terutama saat masa-masa pemilihan umum, membuat penulis mengangkat kasus ini. Belum lagi masalah regulasi atau dasar aturan larangan praktik ini yang masih saling memberi celah terjadinya praktik melawan hukum tersebut. Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Diskursus *Money Politics* Kontestasi Calon Legislatif Pemilu 2019 (Studi Di Daerah Pilihan 1 Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah batasan praktik *money politics* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimanakah implementasi Pasal 280 Ayat (1) Huruf j tentang larangan praktik *money politics* bagi Calon Legislatif Tahun 2019 di Dapil I Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Pada Rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui batasan praktik *money politics* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 280 Ayat (1) Huruf j tentang larangan praktik *money politics* dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 bagi Calon Legislatif Tahun 2019 di Dapil I Kabupaten Tulungagung ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan ntuk memberikan kontribusi dan memiliki manfaat yang baik untuk pertumbuhan bidang terkait dengan permasalahan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis:
 - a) Sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan disiplin ilmu positif serta hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b) Secara umum, sebagai salah satu bentuk pemahaman terhadap pentingnya sebuah tatanan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana bersifat mengikat untuk siapapun sehingga mampu menumbuhkan politik yang kondusif dan nyaman sesuai peraturan.

2. Manfaat Secara Praktis:

- a) Bagi pemerintah, dapat memberikan masukan khususnya Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga terkait lainnya dalam mengambil putusan terkait Kampanye Pemilu agar dapat memberikan kemajuan bersama
- b) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik *money politics* yang terjadi disekitar masyarakat dan mampu memilah bentuk kampanye gelap.
- c) Bagi akademisi, diharapkan berguna sebagai bahan referensi dalam hal praktik *money politics* menurut Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan konsep yang digambarkan dalam bentuk definisi. Definisi operasional diartikan sebagai penjelas atau konsep penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya definisi operasional bertujuan untuk membatasi masalah-masalah yang diteliti, karena dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

a. Diskursus

Diskursus memiliki beberapa arti dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa, yang berarti rasionalitas; pertukaran ide; gagasan

secara verbal; bahasan; berarti juga pengungkapan pemikiran secara formal dan teratur, wacana. Adapun arti dari diskursus yang terakhir dalam KBBI ialah cara mengorganisasi pengetahuan, pemikiran atau pengalaman yang berakar dari bahasa dan konteks yang nyata.²¹

b. *Money politics*

Money politic dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian suap, sedangkan arti suap sendiri dalam buku kamus besar bahasa Indonesia ialah uang sogok.²² Dalam hal ini dapat diketahui politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya demi kepentingan pribadi atau kelompok atau bahkan kepentingan partai. Istilah politik uang (money politics) adalah menggunakan uang guna memengaruhi pilihan seseorang, yang mana dalam hal ini uang digunakan untuk memengaruhi pilihan seseorang.²³ Bersama adanya politik uang maka dapat menentukan putusan yang sebenarnya tidak lagi berdasar baik tidaknya putusan itu, namun hanya berdasarkan kehendak pemberi uang yang mana pemilih sudah merasa diuntungkan dengan diberikan uang.

²¹Diskursus, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskursus> diakses 9 April 2019

²²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965

²³Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 7 Maret 2019

c. Kontestasi

Kontestasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kontroversi; debat, yang berarti sistem guna memperebutkan dukungan rakyat yang mana contohnya kalimat telah mengikuti “sistem pasar” dengan rontoknya sistem lama oleh gerakan reformasi.²⁴ Dari pengertian di atas, dapat di pahami bahwasannya kontestasi adalah sebuah sistem guna memperebutkan sesuatu, dalam penelitian ini kata konstestasi digunakan karena di rasa cukup sesuai dengan permasalahan penelitian ini, yakni upaya dalam merebutkan suara rakyat.

d. Caleg

Caleg merupakan singkatan dari Calon Legislatif. Kemudian, Caleg berarti orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Arti kata Legislatif sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah badan yang berwenang membuat Undang-Undang.²⁵ Badan legislatif atau *legislature* mencerminkan fungsi dari badan itu sendiri menurut namanya, yakni membuat undang-undang. Menurut teori yang berlaku dalam negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat, yang mana rakyat yang berdaulat emmilki “kehendak” yang disebut

²⁴ KBBI Daring, di akses 8 April 2019

²⁵ KBBI Daring, di akses 8 April 2019

General Will menurut Rousseau.²⁶ Maka, keputusan-keputusan yang diambil oleh badan legislatif merupakan sebuah pengikat seluruh masyarakat karena berasal dari suara rakyat. Penelitian ini juga akan diperkuat dengan sajian data yang berasal dari KPU Tulunggaung, Bawaslu Tulungagung dan Calon Legislatif daerah pilihan I yakni daerah yang terdaftar dan berkontribusi pada pemilihan umum 2019 di Tulungagung. Daerah pilihan I (Dapil I) meliputi Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub bab guna lebih memperjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan berdasarkan buku Pedoman Karya Ilmiah 2015 Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, adapun urutan dan tata letak masing masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan pendahuluan yang di dalamnya membahas mengenai latar belakang masalah yang memaparkan permasalahan secara umum hingga inti permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah berisikan 2 (dua) pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2013) 315

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalamnya memuat tentang tinjauan umum praktik *money politics* yang terjadi dalam pemilihan umum calon legislatif. Isi dari Bab II yakni mengenai penjelasan penelitian terdahulu dan landasan teori yang peneliti gunakan. Penelitian terdahulu berisikan penjelasan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan orang lain dengan mencari perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sedangkan landasan teori berisi suatu teori untuk menganalisa permasalahan yang diteliti sebelum disimpulkan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam mengolah data untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan ini. Metode penelitian berisi mengenai Pendekatan Penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab Keempat berisi pembahasan, pertama yakni, mengkaji tinjauan yuridis terkait batasan *money politics* menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian, kedua membahas mengenai Implementasi dari batasan politik uang yang ada di Tulungagung khususnya di Daerah Pilihan I.

Bab IV Penutup

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memberikan manfaat pada penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Mengkaji penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti apa yang peneliti teliti. Dalam Penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian yang dapat dijadikan referensi selanjutnya. Berikut penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini :

1. Anas Azwar,²⁷ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 dalam skripsinya yang berjudul “Kiai, *Money Politics* dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Kasus Pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Pati Tahun 2013)”, dari skripsi tersebut peneliti dapat mengambil informasi yang mana melihat cara atau proses-proses yang dilakukan Kiai dalam praktik money politics yang terjadi dalam Pilkades desa Plosorejo, Pucakwangi, Pati yang terjadi di tahun 2013 lalu.

²⁷ Anas Azwar, “Kiai, *Money Politics* dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (studi Kasus Pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Pati. Tahun 2013), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

Persamaan penelitian milik Anas Azwar dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas permasalahan politik uang. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian Anas Azwar meneliti mengenai cara-cara yang dilakukan seorang Kiai dalam sebuah pemilihan kepala desa, penelitian penulis mengenai pemilihan Calon Legislatif dari berbagai kalangan. Tempat penelitian berbeda, peneliti meneliti di Kabupaten Tulungagung dengan cakupan wilayah Dapil I, sedangkan Anas meneliti cakupan desa di Desa Plosorejo.

2. Ananta Bagus Perdana,²⁸ Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politics* Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)”, dari penelitian ini, Ananta mencoba mengkaji bagaimana undang-undang yang berlaku memberlakukan hukuman pidana kepada tersangka *money politics* dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris. Skripsi Ananta Bagus memfokuskan apa saja faktor-faktor yang mendukung tindakan politik uang terjadi dalam pemilihan calon legislatif tahun 2014. Perbedaannya, penulis meneliti mengenai batasan politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁸ Ananta Bagus Perdana, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)*”, universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

3. Mat Supriansyah,²⁹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017 dalam skripsi yang berjudul “*Money Politics* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang”, melihat isi dari skripsi ini, peneliti dapat memahami dan mendapat informasi terkait tinjauan yuridis Undang-Undang dan Hukum Islam terkait money politics yang terjadi dalam pemilu berlangsung. Perbedaan antara penelitian Mat Supriansyah dengan penulis terletak dalam isi skripsi yang mana Mat Supriansah meneliti mengenai segala bentuk pemilihan umum tidak mengkrucut tentang pemilihan calon legislatif seperti skripsi penulis, kemudian Mat Supriansah mengkomparasi antara hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan mengenai politik uang.
4. Moh. Mahfudhi,³⁰ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, dalam skripsi Moh. Mahfudhi yakni mengetahui Hukum Positif dan Hukum Islam memandang problematika mengenai *money politcs* serta memaparkan peredaan dan persamaan hukum *money politics* berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian Moh. Mahfudhi meneliti mengenai segala macam bentuk pemilihan umum kemudian mengkajinya menggunakan Hukum Islam dalam larangan praktik *money politics*.

²⁹ Mat Supriansyah, “*Money Politics* Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang”, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017

³⁰ Moh. Mahfudhi, “*Money Politcs (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

5. Muhammad Syarif,³¹ Universitas Andalas Padang, 2017, Tesis yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Di Kota Solok*”, penelitian ini memaparkan mengenai penegakan tindak pidana politik uang serta mengetahui kendala-kendala selama penegakan tindak pidana *money politics* ini berlangsung. Perbedaan antara penelitian Muhammad Syafii dengan penelitian penulis yakni penulis mengkaji bagaimanakah batasan praktik politik uang dalam Undang-Undang, sedangkan Muhammad mengkaji bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Persamaannya yakni sama-sama membahas praktik politik uang dalam pemilihan calon legislatif.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas peneliti menyederhanakan data guna mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama/Fakultas/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul Penelitian	Isu Hukum	Unsur Kebaruan	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Anas Azwar/ Fakultas Syari'ah dan Hukum/ UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta/ 2016	“ <i>Kiai, Money Politics Dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif</i> ”	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui	Membahas tentang permasalahan <i>money politics</i>	Penelitian ini meneliti tentang cara-cara yang

³¹ Muhammad Syarif,³¹, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Di Kota Solok*”, Universitas Andalas Padang, 2017

		<i>Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Pilkades, Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Tahun 2013)"</i>	i proses atau cara-cara yang dilakukan kiai dalam praktik <i>money politic</i> pada Pilkades Plosorejo tahun 2013 silam		dilakukan Kiai dalam proses Pilkades Penelitian ini meneliti tentang pemilihan Kepala Desa, bukan Calon Legislatif Penelitian ini mengkaji hukum Islam perspektif siyasah syar'iyah
2.	Ananta Bagus Perdana/ Fakultas Hukum/ Universitas Muhammadiyah Surakarta/ 2014	<i>"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)"</i>	Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk <i>money politics</i> dalam pemilu caleg 2014 Membahas mengenai faktor yang mempengaruhi praktik <i>money politics</i>	Membahas mengenai praktik <i>money politics</i> yang terjadi terhadap caleg Penelitian peneliti membahas mengenai batasan <i>money politics</i> dalam Undang-Undang Nomor 7	Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya <i>money politics</i>

			pemilu caleg 2014 Membahas realita penanganan praktik <i>money politics</i> dalam pemilu caleg tahun 2014	Tahun 2017 dan PKPU No 23 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini membahas bentuk-bentuk pemberian dalam <i>money politics</i>	
3.	Mat Supriansyah/ Fakultas Syari'ah/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2017	<i>"Money Politics Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang"</i>	Membahas mengenai Hukum Islam mengkaji praktik <i>money politics</i> . Melihat perbedaan dan persamaan <i>money politics</i> pandangan hukum islam dan undang-undang	Menggunakan metode penelitian library research atau penelitian pustaka.	Penelitian ini sifatnya umum, kepada tindakan <i>money politics</i> di semua pemilihan, tidak hanya pemilu caleg. Penelitian ini mengkomparasi antara Undang-Undang dan Hukum Islam
4	Moh. Mahfudhi/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2010	<i>"Money Politics (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)"</i>	mengetahui Hukum Positif dan Hukum Islam memandang problematika mengenai <i>money</i>	Persamaan nya terletak kepada metode penelitian yang digunakan, yakni <i>library research</i>	Penelitian ini meneliti mengenai tindakan praktek politik uang secara keseluruhan dengan mengkaji hukum

			<i>politics</i> serta memaparkan peredaan dan persamaan hukum <i>money politics</i> berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.	Sama-sama mengkaji mengenai politik uang menurut hukum positif	Islam dan Hukum positif sebagai fokus penelitiannya.
5.	Muhammad Syarif/Hu Fakultas Hu Universitas Andalas Padang/2017	“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Di Kota Solok”	penelitian ini memaparkan mengenai upaya-upaya penegakan tindak pidana politik uang serta mengetahui kendala-kendala yang terjadi penegakan tindak pidana <i>money politics</i> ini berlangsung	Menggunakan metode pendekatan normatif Membahas mengenai politik uang dalam pemilihan calon legislatif	Penelitian ini fokus kepada cara atau strategi dalam menegakan tindak pidana politik uang dalam pemilihan legislatif

B. Kerangka Teori

a. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ialah demokrasi yang dijalankan oleh rakyat dengan metode menunjuk wakilnya melalui pemilu. Dalam bentuk demokrasi perwakilan ini, rakyat memilih wakilnya untuk membuat kebijakan politik berdasar aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Di sini rakyat tidak terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, jadi rakyat mewakilkannya kepada wakil yang telah dipilih dalam pemilihan umum. Pemilu dibentuk dengan menggeser bentuk kekuasaan monarki yang dianggap memunculkan pemimpin yang otoriter. Pemilu dibentuk dengan tujuan yakni melahirkan para pemimpin yang amanah dan mampu mensejahterakan rakyat.³² Pemilihan umum merupakan instrumen guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.³³ Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi tercapainya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.

³² Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2015) 47

³³ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, 50

Ketika pemilu dilaksanakan, pemilu menjadi sarana bagi masyarakat dalam suatu negara guna berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya guna memilih wakilnya, serta bukti bahwasannya rakyat ingin mewujudkan demokrasi. Menurut Umarudin Masdar, pemilu di lihat dari sudut pandang teknis pelaksanaannya, bahwa pemilu merupakan sebuah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakilnya.³⁴ Pemilu ialah sebuah arena kompetisi. Urusan menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan cara pemungutan suara setelah pemilihan umum dilakukan. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih wakilnya dengan syarat yang telah ditentukan, seperti telah bermur minimal 17 tahun. Masyarakat dapat dengan bebas memilih wakilnya yang dirasa baik dan pas menduduki kursi kekuasaan, tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Selanjutnya landasar konstitusional yang mengatur tentang pemilu diatur dalam Bab VII B Pemilihan Umum. Dalam bab ini hanya terdapat satu pasal, yakni Pasal 22E. Pasal 22E UUD 1945 terdiri dari enam (6) ayat. Namun dalam pasal lainnya juga termuat pengaturan tentang pemilihan umum, yakni Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C serta Pasa 24C.³⁵

Untuk lebih jelas, peneliti menyajikan tabel tentang pasal-pasal di atas, yakni sebagai berikut :

³⁴ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, 51

³⁵ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015) 301

Tabel 2.2
Tabel Pemilihan Umum berdasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945

No.	Pasal	Isi	Keterangan
1.	Bab VIIB Pasal 22E (hasil perubahan ketiga)	(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.	Asas pemilu yakni LUBER JURDIL Tujuan pemilu adalah memilih DPR, DPRD, DPD dan Presiden – wakil presiden Pengaturan lainnya harus diaur lebih lanjut dalam UU

2.	Bab III Pasal 6A	(1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***) (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)	Landasan bagi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
----	---------------------	---	---

		(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)	
3.	BAB VII Pasal 19 ayat (1)	(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.	Khusus pemilu anggota DPR
4.	BAB VIIA Pasal 22C Ayat (1)	(1) Anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.	Khusus pemilihan anggota DPD
5.	BAB IX Pasal 24 C Ayat (1)	(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.	Salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pengaturan pemilihan umum berdasar Konstitusi dalam tabel di atas dapat dipahami bahwasannya pemilu ialah memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali. Dalam hal ini, MPR tidak lagi sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat. Transformasi kedaulatan kepada rakyat yang lebih besar antara lain ditunjukkan bahwa sebelum perubahan UUD 1945

Presiden dipilih MPR, maka dengan amandemen UUD 1945, Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.³⁶



³⁶ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. 57

b. Calon Legislatif

Penentuan bakal calon legislatif baik DPR maupun DPRD bermula dari suatu proses di Internal Partai Politik peserta Pemilu. Partai politiklah yang mengusulkan bakal calon untuk setiap daerah pemilihan (Dapil). Walaupun undang-undang menentukan syarat formal yang harus dipenuhi seorang bakal calon, namun secara substansial, Partai Politik yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui kualitas kadernya, apakah sudah cocok untuk dicalonkan sebagai anggota DPR atau DPRD, karena dalam partai politik terdapat pembinaan terhadap kader-kadernya.³⁷

Dalam setiap partai politik memiliki mekanisme yang berbeda dari partai politik lainnya, memiliki cara dan syarat-syarat sendiri guna mengusung calon legislatif dari partainya, sesuai Anggaran Rumah Tangganya.³⁸ Sedangkan selanjutnya, KPU melakukan tugasnya hanya sebagai tempat verifikasi terhadap persyaratan calon, sudah sesuai dengan syarat-syarat formal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Landasan konstitusi mengenai aturan pemilihan Caleg melalui pemilu berbunyi :

*“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*³⁹

³⁷ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*, (Jakarta: Rajawali press) 183

³⁸ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*,. 182

³⁹ Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945

Sebelum menjadi Caleg, para peserta pemilu harus melengkapi persyaratan-persyaratan formal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Menurut ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Peserta Pemilu ialah partai politik, untuk pemilu guna memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kemudian, perseorangan, untuk pemilu guna memilih anggota DPD.⁴⁰

⁴⁰ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*,. 160

c. Politik Uang (Money Politics)

1) Pengertian Politik Uang

Money politic dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian suap, sedangkan arti suap sendiri dalam buku kamus besar bahasa Indonesia ialah uang sogok.⁴¹ Dalam hal ini dapat diketahui politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya demi kepentingan pribadi atau kelompok atau bahkan kepentingan partai. Istilah politik uang (*money politics*) adalah menggunakan uang guna memengaruhi pilihan seseorang, yang mana dalam hal ini uang digunakan untuk memengaruhi pilihan seseorang.⁴² Bersama adanya politik uang maka dapat menentukan putusan yang sebenarnya tidak lagi berdasar baik tidaknya putusan itu, namun hanya berdasarkan kehendak pemberi uang yang mana pemilih sudah merasa diuntungkan dengan diberikan uang. Menurut Yuzril Ihza Mahendra, *money politic* atau *risywah* sangat jelas yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Yusril menegaskan bahwa kasus *money politic* susah dibuktikan, pelakunya dapat dijerat pasal tindak pidana biasa yakni penyuapan. Namun penyambung adalah figur yang merahasiakan diri maka kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara hukum akan menjadi kabur.⁴³

Selanjutnya pengertian *money politics* juga bisa diartikan sebagai suatu cara mempengaruhi orang lain dengan memberi imbalan materi atau juga diartikan jual beli suara saat rangkaian politik dan kekuasaan dan

tindakan membagi-bagikan uang, baik itu merupakan uang pribadi atau bahkan uang partai guna mempengaruhi suara pemilih.⁴⁴ Politik uang dikenal sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain menggunakan imbalan tertentu. Yang mana arti politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.⁴⁵

Sehingga politik uang dapat diartikan perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok, yang memberikan bahkan menjanjikan imbalan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu bahkan meminta untuk tidak menggunakan hak pilihnya memilih calon tertentu, kemudian bisa juga dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap akan menguntungkan pihaknya. Politik uang masuk dalam upaya korupsi pemilu. Dasarnya terdapat empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang yakni beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*condidacy buying*), manipulasi administrasi dan perolehan suara, serta manipulasi pendanaan kampanye.⁴⁶ Korupsi pemilu adalah bagian dari korupsi politik

⁴¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965

⁴²Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 7 Maret 2019

⁴³ Indra Ismawan. Pengaruh uang dalam pemilu, (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 5

⁴⁴ Elvi Juliansyah. Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Bandung: Mandar Maju, 2007) 4

⁴⁵Indra Ismawan. Pengaruh uang dalam pemilu, 5

⁴⁶ Kompas, Elza Faiz, “Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, diakses tanggal 5 maret 2019

yang dilakukan oleh politis sebelum mendapatkan kekuasaan. Politis melakukan praktek-praktek ilegal pada saat pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari korupsi politik pada saat pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.⁴⁷

Berdasar pengertian di atas *money politics* ialah suatu bentuk pemberian atau menjanjikan materi kepada seseorang baik supaya pemilih tidak menggunakan haknya atau menjalankan haknya dengan cara dan syarat tertentu yang telah disepakati saat pemilihan umum. Biasanya politik uang dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar kandidat mendapatkan perolehan suara untuk mencapai kekuasaan.

2) Bentuk-Bentuk Money Politic

Politik uang (*money politic*) merupakan suatu upaya dalam memperoleh suara dalam pemilihan umum. Dalam penerapannya, politik uang memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut :

a) Berbentuk Uang

Uang adalah kekuatan utama politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental dan signifikan terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.⁴⁸ Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Aktivitas

⁴⁷ Ibrahim Z.Fahmi Badoh, Abdulah Dahlan, *Korupsi Pemilu Di Indonesia*. (Jakarta: *Indonesia Corruption Watch*, 2010), 13

⁴⁸ Ibrahim Z.Fahmi Badoh, Abdulah Dahlan, *Korupsi Pemilu Di Indonesia*, 6

politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Terdapat empat faktor dalam kampanye pemilu, yakni kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) serta sumber daya (uang).

⁴⁹Akan tetapi uanglah mejadi kekuatan dominan dan terkuat dalam menentukan kemenangan, karena tanpa sumber daya (uang) ketiganya di anggap tidak berpengaruh.

Selanjutya, dalam pemilihan umum uang sangat berpengaruh. Upaya *money politic* yang sering dilakukan antara lain, *pertama*, sarana kampanye yang mana kandidat meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran alat kampanye seperti penyebaran brosur, stiker kaos dan lainnya. Setelah selesai acara, para pendukung yang telah teraftar sebagai pemilih tetap diberi pengganti uang transport dengan harga yang bermacam-macam. *Kedua*, praktik politik uang seperti modus sumbangan atau perlombaan kepada para kader partai, penggembara, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung yakni pemberian dari kandidat tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Dari sini terdapat contoh yang sering terjadi, yakni sembako politik yang mendistribusikan sembako seperti beras, mie instan, kecap, gula dan bahan lainnya. Cara ini efektif dilakukan yang mana sasaran daerahpilihan yang masyarakatnya ekonomi tengah ke rendah.

⁴⁹ Ibrahim Z. Fahmi Badoh, Abdulah Dahlan, *Korupsi Pemilu Di Indonesia*, 5

b) Berbentuk fasilitas umum

Dalam melaksanakan kampanye, para kandidat akan memupuk kepercayaan dengan cara menebar politik pencitraan dan tebar pesona. Ini merupakan hal yang lumrah dilakukan, hal ini tidak hanya menguntungkan masyarakat namun juga fasilitas umum dapat mendapat perhatian.⁵⁰ Biasanya bantuan akan berbentuk bahan baku seperti pasir, alat bangunan, batu bata, dan lainnya. Dalam fakta yang ada di masyarakat, kebanyakan sara umum yang dijadikan perhatian ialah pembangunan masjid, mushalla, madrasah, jalan-jalan kecil, kamar mandi umum dan lainnya.

3) Dasar Hukum Larangan Politik Uang

Pengaturan mengenai Pemilihan Umum paling tinggi termuat dalam Pasal 22E Bab VIII B tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap periode lima tahun sekali. Pasal ini merupakan acuan dari segala Undang-Undang atau Peraturan di bawahnya yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan umum dan lain sebagainya. Pemilu telah dimuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni :

⁵⁰ Amaru Muffie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifuddin, *Money Politik Dalam Praktik Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volum 4 Nomor 2 Tahun 2018, 232

“Pemiliha umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 22E UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan arti dari seorang pemilih harus memilih sesuai keinginan sendiri tanpa ada pengaruh pihak lain. Selanjutnya dalam pemilu akan diadakan masa Kampanye, yaitu kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.⁵¹ Tim kampanye pemilu hanya bertugas menawarkan apa yang dibolehkan oleh peraturan perundangan, bukan mempengaruhi bahkan memberikan imbalan yang mengakibatkan surat suara tidak sah. Masa kampanye adalah masa-masa paling rawan terjadinya tindakan politik uang. Politik uang dikenal sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain menggunakan imbalan tertentu. Yang mana arti politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Praktik politik uang dapat terjadi dalam cangkupan luas, mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden.

⁵¹ Pasal 1 angka 21 PKPU No.23 Tahun 2018

Selanjutnya, pemilihan umum pada tahun 2019 akan berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, karena dalam pemilu tahun 2019 akan bertepatan dengan ajang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota Legislatif, yakni DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan pemilu serentak ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.14/PUU-XI/2013, yang menyatakan Pemilihan Caleg dan Presiden tahun 2019 harus dilaksanakan serentak pada hari yang sama.

Dalam mengikuti kontestasi pemilihan calon legislatif, tentunya akan diadakan kampanye oleh setiap calon Legislatif yang mengikuti pemilihan umum tahun 2019. Kampanye dilaksanakan dengan bentuk pertemuan terbatas; tatap muka; penyiaran melalui media cetak dan media elektronik; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; rapat umum serta kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.⁵² Dalam kampanye sendiri tidak dapat dipungkiri adanya praktek money politik (politik uang) yang terjadi. Dasarnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan biaya besar, serta di Indonesia sendiri mempunyai adat kebiasaan di mana ‘tidak enak tidak memberi sugu’ kepada tamu atau masyarakat yang datang dalam kegiatan. Politik uang biasanya akan sangat tertutup dan hanya diketahui oleh calon anggota DPRD kepada orang yang berada di dalam lingkup kekuasaannya. Kemudian, masyarakat yang telah menerima dikatakan

⁵² Rozali Abdullah. *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas ; Pemilu Legislatif*. 200

sebagai sumbangan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah mengatur mengenai larangan pelaksanaan politik uang. Dalam Pasal 284 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya*
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah*
- c. Memilih pasangan calon tertentu*
- d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau;*
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”*

Adapun Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni :

“Yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”⁵³

Penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasannya dalam UU No 7 Tahun 2017 telah melarang tindakan politik uang untuk mempengaruhi perilaku orang lain menggunakan imbalan tertentu. Yang mana arti politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.

⁵³ Pasal 284, Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.

Selanjutnya adapun Komisi Pemilihan Umum bertugas seperti apa yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 yakni bersifat nasional tetap dan mandiri. Hanya saja dalam undang-undang baru ini yakni UU No. 22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat berbeda yang berbunyi ⁵⁴:

“wilayah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota juga sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri.”

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang mana peraturan tersebut merupakan produk hukum dari KPU. Dalam melaksanakan Pemilu tahun 2019, KPU menjalankan tugasnya dalam hal kampanye pemilu berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018. PKPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur mengenai jalannya Kampanye Pemilu, mengatur mulai dari KPU sendiri, Bawaslu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Legislatif, Partai Politik yang mengikuti kontestasi, Bahan Kampanye, Materi Kampanye, Alat peraga, hingga sanksi pelanggaran kampanye. Berisi X Bab dan 84 Pasal di dalamnya.

⁵⁴ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas; Pemilu Legislatif*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009) 19

Kemdudian, PKPU juga mengatur batasan-batasan pemberian bahan kampanye saat kampanye berlangsung sebelum pemilihan agar tidak terjadi politik uang yang tersebar di masyarakat. Bahan Kampanye sendiri berarti :

*“Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”*⁵⁵

KPU membolehkan seorang Caleg atau Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti Pemilu memberikan bahan kampanye kepada pendukungnya atau peserta pemilu. Bahan kampanye yang dibolehkan telah di atur bentuk-bentuknya dan nilainya. Peserta Pemilu dapat mencetak bahan kampanye dengan ketentuan bentuknya ialah :⁵⁶

“bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. *Slebaran (flyer)*
- b. *Brosur (leaflet)*
- c. *Pamflet*
- d. *Poster*
- e. *Stiker*
- f. *Pakaian*
- g. *Penutup kepala*
- h. *Alat minum/makan*
- i. *Kalender*
- j. *Kartu nama*
- k. *Pin; dan/atau*
- l. *Alat tulis.”*

⁵⁵ Pasal 1 angka 29, PKPU No 23 Tahun 2018

⁵⁶ Pasal 30 PKPU No.23 Tahun 2018

Bahan kampanye di atas diizinkan untuk disebar dan diberikan kepada peserta pemilu dan pendukung calon legislatif, namun dengan batasan nominal setiap bahannya, yakni berbunyi:

“setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).”⁵⁷

Jadi, Regulasi mengenai larangan politik uang telah termaktub lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kusunya dalam Pasal 523 yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang akan dijera kepada siapapun yang terbukti melakukan praktik politik uang. Sedangkan, dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang menjalankan dari UU No. 7 Tahun 2017, yakni PKPU No. 23 tahun 2018 tentang kampanye mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur kampanye dilaksanakan.

4) Hal Pendorong Terjadinya Politik Uang

Praktik politik uang yang merajalela terjadi ketika mendekati hari pemilihan umum dapat terjadi dan semakin menyebar, itu semua karena ada sebab pendorong terjadinya praktik politik uang, biasanya alasan para calon DPR, DPD dan DPRD melakukan politik uang ialah takut gagal mendapatkan kursi kekuasaan. Di masyarakatpun sudah tidak asing mengenai praktik ini, dan menganggap bahwa para calon legislatif (caleg)

⁵⁷ Pasal 30 ayat (6) PKPU No.23 Tahun 2018

yang pernah mencalonkan akan lebih lihai dalam perbuatan ini. Adapun penyebab terjadinya politik uang dalam pemilihan umum adalah :⁵⁸

- a) Menjadi tradisi
- b) Haus kejayaan
- c) Lingkungan yang mendukung
- d) Hukum yang bisa dibeli
- e) Lemahnya iman
- f) Ekonomi di masyarakat
- g) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik
- h) Kebudayaan

5) Modus-Modus Money Politics Dalam Moment Pemilihan Umum

Menjelang pemilihan umum, money politics memasuki tahapan paling rawan. Adapun modus money politics yang biasanya terjadi dalam pemilihan umum ialah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Operasi fajar yang sering dilakukan oleh salah satu peserta pemilu di pedesaan. Pada hari-H pemungutan suara, mereka mengetuk rumah-rumah penduduk di pagi buta sebelum berangkat ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memberi uang atau materi lainnya kepada pemilik rumah dengan meninggalkan pesan agar nanti menggunakan hak pilihnya memilih gambar tertentu.

⁵⁸ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insan Press, 1999), 146.

⁵⁹ Indra Ismawan. *Money Politics : Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999) 48-50

- b. Bujukan politik atau *political seduction*. Menurut Mulyana W. Kusuma, bentuknya berupa pemberian uang, dan sisi lain meruakan penerimaan uang yang bertujuan untuk sevara tidak sah mempengaruhi proses penentuan caleg, pemungutan dan perhitungan suara, serta penetapan hasil pemilu.
- c. Sumbangan kas dinas yang biasanya berwujud penggunaan uang kantor oleh pejabat pemerintah guna membiayai urusan partai.
- d. Mobilisasi dana pemilu melalui bentuk sumbangan paksa yang dikenakan pejabat pemerintahan kepada pengusaha untuk membiayai operasi pemenangan kekuatan politik tertentu. Biasanya ada ancaman pembatalan kontrak kerjasama.
- e. Pembagian amplop berisi sejumlah uang pada calon pemilih menjelang hari-H pemilihan umum.
- f. Sumbangan sesuka hati atau bantuan yang tidak peduli atas batasna yang ada, baik diberikan perorangan maupun sebuah perusahaan kepada parpol tertentu yang mengikuti pemilu. Praktik seperti ini menurut UU pemilihan Umum merupakan pelanggaran terhadap batas pemberian sumbangan dan pelaporannya, baik kepada caleg maupun partai politik.

d. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Money Politics*

1) Pengertian *Money Politics* dalam Hukum Islam

Money politic dalam bahasa indonesia memiliki pengertian suap, sedangkan arti suap sendiri dalam buku kamus besar bahasa indonesia

ialah uang sogok.⁶⁰ Dalam hal ini dapat diketahui politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya demi kepentingan pribadi atau kelompok atau bahkan kepentingan partai. Kemudian, dilihat dari pengertian di atas, bahwasannya *money politics* ialah sebuah bentuk penyuapan kepada masyarakat guna menggunakan hak suaranya untuk memilih kandidat tertentu. Adapun bentuk penyuapan juga telah di atur hukumnya dalam Hukum Islam, yang dikenal dengan sebutan ‘*Risywah*’. Secara etimologis kata *risywah* berasal dari Bahasa Arab “رشا- يرشو” yang berarti hadiah, upah, komisi atau suap.⁶¹ Dari pengertian ini juga sama dengan politik uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sama-sama memiliki pengertian suap.

Adapun secara terminologis, *risywah* ialah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁶² Adapun beberapa Hadist tentang *risywah* yang dibahas oleh para ulama tersebut adalah bahwa laknat Allah akan ditimpahkan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum, Rasulullah ﷺ melaknat orang yang menyuaikan dan di suap. Yakni Hadist Rasulullah ﷺ berbunyi :

⁶⁰Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965

⁶¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi kedua*, (Jakarta : Amzah, 2012) 89

⁶² M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi kedua*. 89

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي
و المرتشي

“Dari Abdullah bin Umar ra berkata, "Rosulullah melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap." (HR. Al-Khamsah dishohihkan oleh at-Tirmidzi)⁶³

Menurut Syamsul Haq al-Azim dalam pernyataannya mengemukakan bahwa pemberian yang dilakukan dengan niat agar penyimoangan dan penyelewengan pihak penerima bisa diubah semakin baik , sebaiknya tidak dilakukan dengan permasalahan peradilan dan pemerintahan., sebab tanpa diberi sogokan atau hadiah mereka membela dan menegakan keadilan merupakan tugas hakim dan pemerintah yang berkuasa. Maka tidak pantas jika dalam berbuat adil harus menerima suap.⁶⁴

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an menyatakan tentang larangan memberi karena ada maksud lain di baliknya ialah berbunyi:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)

“Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan sampaikan peringatan kepada umat, agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu, tinggalkan perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala), dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan imbalan yang lebih banyak serta bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran Tuhanmu.”

⁶³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi kedua*. 93

⁶⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi kedua*. 91

Dilihat pengertian ayat di atas, terdapat kata-kata “...dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan imbalan yang lebih banyak...” dapat diterapkan dalam pemberian sesuatu barang atau materi lainnya dalam proses kampanye Caleg karena dibalik pemberiannya ialah untuk memperoleh suara dari masyarakat.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁶⁵

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah [2]: 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang *bathil*, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan. Imam al-Qurthubî mengatakan, “Makna ayat ini adalah bahwa barang siapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Di antara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya

⁶⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 188

salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.”⁶⁶

2) Dasar Hukum

Praktik *money politics* merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena termasuk dalam risywah yakni suap. Pejabat publik haruslah memberikan contoh yang baik kepada rakyat karena sudah menjadi tugas pejabat publik sebagai publik figur dalam bernegara. Secara harfiah, suap (risywah) berarti “batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun”.⁶⁷ Jadi, suap merupakan perumpamaan sebuah cara untuk membungkam seseorang dari kebenaran guna mengikuti kemauan pemberi suap.

Dasar hukum risywah adalah firman Allah SWT :

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

⁶⁸

⁶⁶ Hepi Riza Zen, Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah. IAIN Raden Intan Lampung, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 3, Juni 2015

⁶⁷ Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No. 1 Maret 2014, h.6

⁶⁸ Qs. Al-Maidah (5) : 42

Suap dapat terjadi jika unsur-unsurnya terpenuhi, adapun unsur-unsur suap yakni adanya penyuap (*al-Rasyi*), kedua adanya subjek yang di suap (*al-Murtasyi*), dan adanya objek suap (*al-Risywah*).⁶⁹ Praktik suap atau Money politics di larang oleh الله dalam Qs. Al-Baqarah (2) : 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*⁷⁰

Melihat ayat di atas, dapat dipahami bahwasannya الله melarang hamba-Nya untuk megambil harta milik orang lain dengan cara yang di larang oleh agama, seperti suap, dusta, ghosob, mencuri, riba dan lainnya. Ayat ini juga melarang kita menyampaikan kepada penguasa dengan cara mengemukakan hujjah-hujjah yang bathil guna mengalahkan orang yang sebenarnya berhak, padahal kita mengetahui itu adalah perbuatan yang salah dan haram bagi kita untuk memakan harta itu.

⁶⁹ Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No. 1 Maret 2014, h.6

⁷⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 188

Kemudian, adapun hadist Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh

Ahmad ibn Hambal dari Tsauban r.a. berkata :

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْني الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Dari Tsaubân, dia berkata, “Rasûlullâh melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkankeduanya”.(HR.Ahmad)⁷¹

Jadi jelas, bahwasannya praktik suap atau *money politics* dilarang oleh Allah dan Rasulullah ﷺ bagaimanapun bentuknya, mulai dari pemberi suap hingga penerima suap tidak dibenarkan praktik ini.

e. Konsep Mashlahah

1) Pengertian Maslahah

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan ‘alif’ di awalnya yang secara arti kata memiliki makna ‘baik’ lawan dari kata ‘buruk’ atau ‘rusak’. Kata ini merupakan mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu ‘manfaat’ atau ‘terlepas kerusakan darinya’. Pengertian mashlahah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Pengertian secara umum berarti sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, contohnya menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau menolak dan menghindari kemudharatan atau kerusakan.⁷² Definisi Maslahah mursalah menurut istilah ushul yaitu kemaslahatan yang tidak di syariatkan oleh syari’at hukum

⁷¹ Sumarwoto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No. 1 Maret 2014, h.8

⁷² Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, (Jakarta : Kencana, 2008) hlm.367-368

untuk ditetapkan dan tidak ditujukan oleh dalil syar'i untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya.⁷³

Pengertian masalah mursalah menurut pengertian para ahli ushul fiqh adalah :⁷⁴

المصالح الملا ئمة لمقا صد الشار عالإسلامي ولا يشهدلها أصل خاص بالإعتبا أو الإلغاء

“kemaslahatan yang searah dengan tujuan syar'i al-Islami (Allah SWT) namun tidak ada petunjuk yang mengakuinya atau menolaknya”

Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam Sunnahnya mengandung unsur mashlahat dalam tinjauan akal, baik yang berbentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun meghindarkan manusia dari kerusakan. Maslahat berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu dalam hal tidak ditemukannya hukum dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi dapatkah hukum syara' atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan mashlahat itu. Dalam mengartikan masalah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, namun ketika di analisis ternyata hakikatnya sama hanya berbeda bahasa. Adapun pengertian *maslhaah* menurut ulama ushul fiqh sebagai berikut :

⁷³ Syekh Abdul Wahab Kallaf. *“Ilmu Ushul Fiqh”*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2005) hlm 98

⁷⁴ Amir Syarifudiin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.64

- a) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* memiliki makna sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kerusakan atau *mudharat*, hakikat menurut Al-Ghazali ialah :

المحافظة على مقصود الشرع

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama; jiwa; akal; keturunan dan harta (*Maqasid Syari’ah*).

⁷⁵

- b) Al-Khawarizmi memberikan definisi mengenai pengertian mashlahah yaitu :

المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفساد عن الخلق

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”

Definisi ini memiliki kesamaan dengan apa yang dikemukakan Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.⁷⁶

- c) Al-Syatibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan, yakni dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungannya tuntutan *syara’* kepada *mashlahah*. Adapun dari segi terjadinya *mashlahah* mengemukakan :

⁷⁵ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, hlm. 368

⁷⁶ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, hlm. 368

ما يرجع ال قيام حياة الانسان وتمام عيشته ونيله ما تقتضيه أو صافه الشهواتية و العقلية عل

الاطلاق

“sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak”

Sedangkan, dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah yakni kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.⁷⁷

- d) Menurut Al-Thuffi yang dinukilkan oleh Yusuf Hamid al-'Alim mendefinisikan bahwa *mashlahah* adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat ataupun adat. Definisi ini hampir sejalan dengan apa yang diungkapkan Al-Gazali yang memandang mashlahah dalam artian *syara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara'*.

Dari beberapa definisi di atas, mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Pengertian mashlahah dari segi tujuan memiliki makna sebagai sesuatu yang mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan menurut *syara'* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *“Ushul Fiqh Jilid 2”*, hlm. 369

harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yakni mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidak senangan.⁷⁸

2) Jenis-Jenis Mashlahah

Jenis-jenis mashlahah dapat dibedakan menjadi dua, yakni dari segi tingkatannya (kekuatan) dan dari segi eksistensinya. Adapun pembagiannya adalah :

- a) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, mashlahah di bagi menjadi tiga macam. Yang dimaksud dengan macam mashlahah dari segi kekuatannya ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Pembagiannya ialah sebagai berikut:
 - i. *Mashlahah Dhauriyah*, berarti kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, yang memiliki makna kehidupan manusia tidak memiliki arti apapun bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada kebenaran lima prinsip tersebut adalah baik. Karena itu Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi kelima kebutuhan pokok tersebut, jika ada salah satu yang lenyap maka Allah melarangnya. Allah melarang murtad dari agamanya; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara

⁷⁸ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, hlm. 370

harta.⁷⁹ Mashlahah dauriyat menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia yang berkaitan dengan dunia maupun agama. Jika luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan. Mashlahah ini menjamin kelangsungan kehidupan manusia, jika rusak maka akan muncul fitnah dan bencana besar.⁸⁰

ii. *Mashlahah Hajiyah*, adalah mashlahah yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya tidak *dharuri* (buruk). Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Jika *mashlahah* ini tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan secara langsung menimbulkan kerusakan walaupun sejatinya menyebabkan kerusakan.⁸¹ Mashlahah ini jenis persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.

iii. *Mashlahah Tahsiniyah*, mashlahah yang tidak sampai pada tingkatan *Dauriyah* dan *Hajiyah* namun harus tetap dipenuhi. Mashlahah jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja.⁸²

⁷⁹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", hlm. 371

⁸⁰ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 220

⁸¹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", hlm. 372

⁸² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Hlm 222

b) *Mashlahah* Dari Segi Eksistensinya

Dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

- i. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang memperhitungkan syar'i, maksudnya ialah adanya petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan hukum.⁸³ Adapun pembagian *mashlahah al-Mu'tabarah* menjadi dua, *Pertama Munasib mu'atstsir* yaitu petunjuk langsung dari pembuat hukum syar'i yang memerhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau 'ijma yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. *Kedua*, *Munasib Mulaim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau 'ijma tentang perhatian syara' terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan sebagai alasan hukum sejenis.⁸⁴

⁸³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Hlm. 224

⁸⁴ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", hlm. 374-375

- ii. *Mashlahah Mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan syara' namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut dengan adanya *mashlahah* itu.⁸⁵ contohnya yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seseorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seseorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan, memang ada kemaslhatannya tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci yang mana sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11, yang menyebutkan pembagian harta warisan antara anak perempuan dengan anak laki-laki pewaris.⁸⁶
- iii. *Mashlahah Mursalah*, yakni *mashlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu detail apapun mengenai dan mengakuinya ataupun menolaknya. Secara singkatnya *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang didiamkan dalam nash. Dengan demikian, *mashlahah mursalah* ialah *mashlahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari kemudharatan. *Mashlahah mursalah* dapat dibedakan menjadi dua

⁸⁵ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", hlm. 376

⁸⁶ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Hlm. 225

macam, yakni mashlahah yang disarakan secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa syariat. Kedua, mashlahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid untuk merealisasikannya dalam kehidupan.⁸⁷

3) Arti Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah atau *mashlahah muthlaqah* menurut pengertian ahli ushul fiqh adalah :

المصالح الملائمة لمقا صد الشار عالإسلامي ولا يشهدلها أصل خاص بالإعتبا أو الإلغاء

“kemaslahatan yang searah dengan tujuan syar’i al-Islami (Allah SWT) namun tidak ada petunjuk yang mengakuinya atau menolaknya”⁸⁸

Ada beberapa rumusan defiisi mengenai mashlahah mursalah, namun jika di kaji secara dalam pengertian atau makna saling berdekatan. Adapun pengertian mashlahah mursalah menurut ahli ulama fiqh adalah sebagai berikut :

- a) Al-Ghazali berpendapat bahwa mashlahah mursalah ialah apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya (membolehkannya).⁸⁹

⁸⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Hlm. 228

⁸⁸ Amir Syarifudiin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Hlm. 64

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *“Ushul Fiqh Jilid 2”*, hlm. 377

- b) Al-Syaukani berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* ialah *mashlahah* yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau memperhitungkannya.
- c) Ibnu Qudaman dari ulama Hanbali memberi jawaban yaitu *mashlahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
- d) Yusuf Hamid al-Alim memberikan definisi yaitu apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memperhatikannya.
- e) Jalal al-Din al-Rahman memberi rumusan yang luas yaitu *mashlahah* yang selaras dengan tujuan *syar'i* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikannya tentang pengakuan atau menolaknya.⁹⁰

Dari beberapa rumusan definisi mengenai pengertian *Mashlahah Mursalah* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :⁹¹

- a) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum;

⁹⁰ Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Hlm. 378

⁹¹ Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Hlm. 379

- c) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang membolehkannya.

4) Kedudukan Mashlahah Mursalah

Adanya beberapa pendapat mengenai penggunaan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya mashlahah itu oleh syar'i baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut ulama Hnafi memandang mashlahah mursalah tidak diamalkan. Namun adapun tanggapan dari Ibnu Qudamah, bahwa sebagian menggunakan mashlahah mursalah dari pada menggunakan istishan. Sedangkan ulama Syafo'iyah tampaknya tidak menggunakan mashlahah mursalah ini dalam berijtihad. Pendapat ini didukung dalam kitab Ibn al-Hajib yang berjudul al-Muntaha. Imam Syafi'i sendiri tidak menyinggung penggunaan mashlahah mursalah.⁹²

Persyaratan penggunaan *mashlahah mursalah* ialah sebagai berikut seperti apa yang dikemukakan oleh Zaky al-Din Sya'ban adalah :⁹³

- a) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

ان تكون المصلحة من المصالح التي لم يف يقم دليل شرعي يدل على إلغائها

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-

⁹² Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Hlm. 382

⁹³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Hlm. 228

laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal semacam ini bukan termasuk dalam mashlahah mursalah. Jalaluddin mengisyaratkan bahwa sebaiknya mashlahah itu berkaitan dengan daururi yakni berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

- b) Mashlahat mursalah sebaiknya mashlahat yang sudah pasti bukan samar-samar atau perkiraan yang rekayasa saja. Mashlahat itu didasarkan bukan hanya karena keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat dijadikan amal.
- c) Mashlahah mursalah hendaknya mashlahah yang bersifat umum. Maksudnya ialah sebuah mashlahah yang memang terkait dengan hajat orang banyak. Mashlahah haruslah mendatangkan manfaat bagi orang banyak bukan hanya satu golongan saja. Di sini tidak boleh mensyariatka hukum hanya untuk kemaslahatan khusus oleh amir atau pembesar (penguasa).⁹⁴
- d) Kemaslahatan hendaknya mashlahat yang logis dan cocok dengan akal. Secara substansial mashlahat itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Al-Gazali mengemukakan bahwa mashlahat mursalah hendaknya sebuah mashlahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.⁹⁵

⁹⁴ Syekh Abdul Wahab Khallaf. "Ilmu Ushul Fikih". (Jakarta : Rineke Cipta, 2005) hlm. 101

⁹⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Hlm. 230

- e) *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi dan situasi yang memerlukan. Jika permasalahan tidak diselesaikan dengan cara ini, maka ummat akan berada dalam kesempitan dengan kata lain *mashlahah* diambil untuk menemukan jalan dalam kesempitan.⁹⁶

f. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “efektif” adalah sesuatu yang terdapat efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya), juga dapat diartikan sebagai manjur atau mujarab, dapat membawa hasil; atau mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)⁹⁷ sedangkan kata ‘efektifitas’ berarti keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁹⁸ Derajat dari efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipastikan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukumnya, yang mana lahir dugaan “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsi suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yakni berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”⁹⁹

Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot adalah sebagai berikut :

“hukum menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat menceah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi

⁹⁶ Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Hlm. 383

⁹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 284

⁹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 284

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985) 7

keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan”¹⁰⁰

Tentang hal berlakunya hukum, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁰¹ Berlakunya hukum secara yuridis, maksudnya bahwa hukum terbentuk dari penentuan yang lebih tinggi kaidahnya. Bagi studi hukum dalam masyarakat, terdapat hukum secara sosiologis yang disebut efektifitas hukum. Menurut tulisan Soerjono Soekanto dalam buku “efektifitas hukum ydan peranan sanksi” dinyatakan bahwa¹⁰²:

“Apabila seseorang mengatakan suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak “

Maksud dari tulisan di atas ialah bahwasannya hukum dapat dikatakan terwujud jika hukum itu sudah menjadi perilaku, sudah di laksanakan kaidah-kaidahnya, mulai dari masyarakat hingga pemerintah

¹⁰⁰ Salim, H,S, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*. (Jakarta : Rajawali Press, 2013) 303

¹⁰¹ Soleman B.Taneko. *Poko-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) hlm. 47

¹⁰² Soleman B.Taneko. *Poko-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) hlm. 49

pusat. Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu ¹⁰³:

- a) Faktor hukumnya sendiri (UU)
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana/fasilitas
- d) Faktor kesadaran hukum masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

Faktor Hukumnya sendiri ialah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.¹⁰⁴ Dengan pengertian itu dapat penulis uraikan maksud dari undang-undang dari segi materi ialah mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara di suatu wilayah, dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu daerah saja. Adapun asas-asas yang dimiliki dari sebuah undang-undang agar mempunyai tujuan yang nyata ialah ¹⁰⁵: *pertama*, undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang termuat dalam undang-undang tersebut. *Kedua*, undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dengan kata lain tinggi dalam hal kedudukan kekuasaannya. *Ketiga*, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. *Keempat*, undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama. Artinya jika ada undang-undang baru yang mengatur sebuah

¹⁰³ Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2010) Hlm. 106

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) 11

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 12

ketentuan masalah maka undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi. Terakhir, undang-undang tidak dapat di ganggu gugat.

Kemudian, faktor Penegak Hukum, secara sosiologi mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi rakyat. Para penegak hukum harus mampu berkomunikasi dan mendapat informasi dari golongan yang menjadi sasarannya. Para golongan panutan harus mampu memanfaatkan pola tradisional agar masyarakat lebih simpati. Para penegak hukum harus mampu menetapkan waktu dan lingkungan mana yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum baru, serta mampu memberikan contoh yang baik.¹⁰⁶

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas umum ialah mencakup tenaga manusia, keuangan yang cukup, organisasi yang baik, serta peralatan yang memadai.¹⁰⁷ Untuk mensukseskan peraturan atau kaidah hukum yang baru dalam faktor sarana atau fasilitas sebaiknya ditanam jalan pikiran “yang tidak ada- diadakan yang baru, yang rusak- diperbaiki atau

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.34

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 37

dbetulkan, yang kurang- ditambah, yang macet- dilancarkan serta yang mundur- dimajukan atau ditingkatkan.” Jadi, maksudnya ialah sebuah sarana atau fasilitas harus selalu ditunjang demi keefektifan sebuah kaidah hukum agar dapat diterima oleh masyarakat.

Secara mendasar, penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Oleh karena itu, adanya masyarakat mampu mempengaruhi penegak hukum tersebut. Ketika suatu masyarakat sudah sadar akan hak-hak dan kewajibannya, maka mereka akan sadar tentang penerapan dan aktifitas upaya hukum, serta mulai mengerti upaya-upaya hukum guna memenuhi kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.¹⁰⁸ Jadi, yang dimaksud ialah sebuah kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berlaku kaidah “derajat kepatuhan”, yakni semakin patuh masyarakat terhadap kaidah hukum baru, maka merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan dikatakan efektif.¹⁰⁹

Terakhir, faktor kebudayaan, yang mana kebudayaan di anggap sebagai suatu sistem. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mebdasar hukum yang berlaku, nila-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹¹⁰ Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa faktor kebudayaan mempengaruhi apakah hukum itu efektif apa tidak

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 57

¹⁰⁹ Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 64

¹¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 60

dilihat dari substansi hukumnya, mencakup apa tidak nilai-nilai yang ada di masyarakat, contohnya norma-norma ketertiban , hukum adat dan lainnya.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika kekuatan hukum adalah kualitas hukum, maka keberlakuannya ialah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.¹¹¹ Dari pendapat Hans Kelsen inilah dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya hukum dapat dikatakan telah berlaku (efektif) dengan melihat kualitas perbuatan manusia (masyarakat) apakah sudah menjalankannya, bukan tentang kualitas hukum itu moderen, bagus, atau usang. Hukum akan tetap dikatakan berlaku walau masanya sudah lama.

¹¹¹ Jimly Ashididqie dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua , (Jakarta: Konstitusi Press, 2012,) 39

BAB III

METODE PENELITIAN

Persoalan metodologi dalam pelaksanaan suatu penelitian adalah suatu persoalan yang cukup menentukan, walaupun kegiatan tersebut ditentukan juga oleh disiplin keilmuan dan seni meneliti dari peneliti yang bersangkutan. Mengingat pentingnya metodologi dalam suatu penelitian, maka tidaklah berlebihan jika Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metodologi ialah suatu unsur mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹¹² Suatu metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, adanya penelitian bertujuan guna menggali kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif (*normative law research*) dan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, contohnya mengkaji undang-undang. Soejono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan

¹¹² Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineke Cipta, 1999) 37

¹¹³ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 17

penelitian bahan pustaka atau data sekunder belaka¹¹⁴. Pengertian bahan sekunder belaka dari pengertian tersebut yakni penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Pokok kajiannya ialah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat hingga menjadi acuan sebagian orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, doktrin hukum, penemuan hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum, sistematik hukum dan taraf sinkronisasi.¹¹⁵

Sedangkan, penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum, menyajikan fakta-fakta empiris yang telah diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari hasil wawancara dan perilaku nyata yang diperoleh dari pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris (sosiologis) juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik atau arsip.¹¹⁶ Penelitian yuridis empiris digunakan untuk memperkuat data dari hasil analisis data atau dokumen yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan dengan datang langsung ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung serta beberapa calon legislatif yang mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019 khususnya daerah pilihan 1 kabupaten Tulungagung. Berdasar

¹¹⁴ Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pad Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2013) 12

¹¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) 52

¹¹⁶ Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280

pemaparan di atas, peneliti memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris untuk meneliti masalah serta membahas pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Peneliti merasa metode normatif-empiris cukup sesuai dengan metode yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan penelitian yang digunakan, dengan menggunakan pendekatan peneliti akan mudah memperoleh informasi dan data dari berbagai aspek tentang masalah yang sedang dipecahkan oleh peneliti. Metode pendekatan yang akan digunakan peneliti saat ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau pendekatan yuridis (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan ini menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang tangani.¹¹⁷

Pendekatan yuridis atau perundang-undangan menunjuk pada suatu ketentuan yakni harus terpenuhinya suatu tuntutan secara keulmuan hukum yang khusus yang disebut ilmu hukum dogmatik¹¹⁸. Pendekatan ini sebagai ukuran apakah suatu permasalahan hukum konkrit telah memenuhi isi dalam yuridis atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*), maka beberapa bahan pengkajian perundang-undangan yang dijadikan bahan yaitu:

¹¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*"..., hlm. 133

¹¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 89

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye

3. Lokasi Penelitian



Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dibatasi oleh beberapa kabupaten. Sebelah utara terdapat kabupaten Kediri, sebelah selatan berbatasan langsung dengan samudera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, selanjutnya sebelah sebelah barat dengan kabupaten trenggalek.

Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Tulungagung memiliki 19 (sembilan belas) kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 1.002.807 jiwa yang terbagi atas laki-laki 498.533 (49,71%) jiwa dan perempuan 504.274 (50,29%). Kecamatan yang paling padat penduduk adalah Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui dampak peraturan mengenai praktik politik uang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 terhadap calon legislatif Daerah Pilihan I yang terdaftar menjadi peserta Pemilu tahun 2019, maka untuk mengkaji hal tersebut penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu serta calon legislatif yang terdaftar di Dapil I Kabupaten Tulungagung.

Penelitian dilaksanakan di Daerah Pilihan I Kabupaten Tulungagung yakni Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngantru. Penelitian dilakukan di Daerah Pilihan (Dapil) I karena terdapat penemuan-penemuan pelanggaran kampanye khususnya politik uang walaupun dalam penegakannya belum berjalan karena beberapa alasan. Dapil I juga dikenal dengan Dapil Macan di Tulungagung karena masyarakat yang sudah maju dan banyaknya calon legislatif yang sudah pernah menjadi anggota legislatif, pernah mengikuti pemilu sebelumnya atau seseorang tokoh yang dikenal masyarakat. Dapil I juga merupakan zonasi letak KPU dan Bawaslu berada,

maka penelitian tidak luas kemana-mana dan fokus satu wilayah yang dianggap berpengaruh.

4. Data Dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukumk primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat.¹¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan hasil wawancara di lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta terkait penelitian, diantaranya adalah :

- 1) Keterangan responden, maka peneliti menentukan responden primer yaitu :
 - a) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 - b) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 - c) Calon Legislatif yang berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2019 khususnya daerah pilihan 1 (Dapil 1) Kabupaten Tulungagung.
 - d) Masyarakat di Dapil I Kabupaten Tulungagung
- 2) Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, (Jakarta : UI Press, 1986) h. 52

- c) Peratran Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku, artikel-artikel¹²⁰ dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, dan disertasi serta artikel ilmiah dan tulisan di internet yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹²¹ seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada kaitannya antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, (Jakarta : UI Press, 1986) h. 52

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, h. 52

diteliti dan ingin dipecahkan.¹²² Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan 4 cara yaitu study kepustakaan, pengamatan (Observasi), wawancara dan dokumenter. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Study Kepustakaan

Langkah awal dalam metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹²³ Dalam penelitian ini, yakni melalui studi literatur hukum, pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait masalah yang diteliti. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mana menggunakan teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut menggunakan studi dokumenter.¹²⁴ Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada dan terkait tentang masalah penelitian.

¹²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013) h. 153

¹²³ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. (Malang: UIN Press, 2012) 22

¹²⁴ Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pad Penelitian Tesis dan Disertasi*. 19

b. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini dilakukan untuk melihat secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang luas dalam permasalahan yang diteliti.¹²⁵ Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan observasi, Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini dilakukan untuk melihat secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang luas dalam permasalahan yang diteliti.¹²⁶ Metode observasi ini, peneliti menggunakan metode ini agar mampu melihat fakta-fakta mengenai batasan *money politics* berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dampaknya terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 terhadap calon legislatif pada Pemilihan Umum 2019.

¹²⁵ Basrowi Dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm.93

¹²⁶ Basrowi Dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm.93

c. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara, sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan salah seseorang memulai pembicaraan dan yang lain hanya mendengarkan.¹²⁷ Peneliti melakukan wawancara terhadap responden yang dapat memperkuat data kepustakaan sebelumnya. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban atau biasa disebut nara sumber.¹²⁸ Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada responden dengan menggunakan draft pertanyaan yang telah dibuat terkait dengan Diskursus *Money Politics* Kontestasi Calon Legislatif Pemilu 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018) di Daerah Pilihan I Kabupaten Tulungagung. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada :

- 1) Bapak Fayakun SH, M.Hum, MM selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung

¹²⁷ Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm.118

¹²⁸ Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm.118

- 2) Bapak Hj. Mustofa, S.E, MM selaku Ketua KPU Kabupaten Tulungagung
- 3) Ibu Yuniati Kunaidah selaku Calon Legislatif dari Partai PKB
- 4) Bapak Drs. Zul Kornen Ahmad selaku Calon Legislatif dari Partai Golkar
- 5) Ibu Diah Purwidiani Lestari, SE selaku Calon Legislatif dari Partai Nadem
- 6) Ibu Lies Ratnawati, B.Sc selaku calon Legislatif dari Partai Nasdem
- 7) Bapak H. Reno Mardi Putro, S.Pd selaku Calon Legislatif dari Partai PKS
- 8) Bapak Halim Rusdianto Rahman selaku Calon Legislatif dari Partai PSI
- 9) Ibu Dian Faqih S, Pd. selaku Calon Legislatif dari Partai Demokrat
- 10) Ibu Elsa Sri E. sebagai masyarakat di Dapil I
- 11) Ibu Nasipah selaku masyarakat di Dapil I
- 12) Ibu Liya selaku masyarakat di Dapil I
- 13) Ibu Puteri Indana Zulfa selaku masyarakat di Dapil I
- 14) Ibu Diah selaku masyarakat di Dapil I
- 15) Bapak Rizal Hisam Fatoni selaku masyarakat di Dapil I

d. Studi Dokumenter

Studi dokumenter dalam penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum yang sudah di dapatkan diperiksa ulang

validitas serta rehabilitasinya.¹²⁹ Hasil wawancara kepada ketua KPU kabupaten Tulunggaung, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung serta Caleg yang terdaftar di Dapil I Kabupaten Tulungagung yang diperoleh serta data kepustakaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye merupakan hasil data primer.

6. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik analisis data secara kualitatif berdasar pada pola berpikir ilmiah, yang memiliki ciri-ciri; sistemais dan logis.¹³⁰ Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.¹³¹ Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, kusunya UU No 7 Tahun 2017 dan PKPU No 23 Tahun 2018, serta mengklasifikasinya dan sistematis bahan hukum lainnya sesuai permasalahan yang diteliti.

¹²⁹ Aminudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.68

¹³⁰ Moh. Kasiram. *Metodelogi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*. (Malang : UIN Press, 2008) 132

¹³¹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. h.105

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesa kerja seperti apa yang disarankan oleh data. Peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini.¹³² Bahan hukum dikumpulkan, mulai dari bahan hukum primer, skunder hingga tersier. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yakni teknik analisis dengan menguraikan data menggunakan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atau temuan-temuan, dan karenanya penelitian normatif lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.¹³³ Peneliti menguraikan data apa adanya sesuai data yang diperoleh dengan menyampaikan berbentuk deskriptif. Peneliti menganalisis permasalahan menggunakan bahan hukum di atas guna mengetahui batasan money politics dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, selanjutnya dianalisis menggunakan teori Efektivitas Hukum dan hukum fiqih tentang mashlahah mursalah.

¹³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006) 13

¹³³ Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. h.19

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Tulungagung

1. Profil Kabupaten Tulungagung

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung, Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung dibatasi oleh beberapa kabupaten. Sebelah utara terdapat kabupaten Kediri, sebelah selatan berbatasan langsung dengan samudera Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, selanjutnya sebelah barat dengan kabupaten trenggalek. Secara topografi, Tulungagung terletak pada ketinggian 85 m di atas permukaan laut (dpl). Tulungagung memiliki 19 (sembilan belas) kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 1.002.807 jiwa yang terbagi atas laki-laki 498.533 (49,71%) jiwa dan perempuan 504.274 (50,29%). Kecamatan yang paling padat penduduk adalah Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu.

2. Profil Dapil 1 Kabupaten Tulungagung

Kota Tulungagung (Dapil I) terdapat di antara tiga kecamatan yakni kecamatan Tulungagung, sebagian masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungwaru dan sebagian masuk dalam Kecamatan Boyolangu. Secara Astronomis terletak di antara $111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}51'$ - 8° Lintang Selatan.¹³⁴

Tabel 4.1

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase thd. Luas Kabupaten	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Besuki	82,16	7,78	35 039	426
Bandung	41,96	3,97	43 343	1 033
Pakel	36,06	3,42	50 139	1 390
Campurdarat	39,56	3,75	56 870	1 438
Tanggunggunung	117,73	11,15	24 467	208
Kalidawir	97,81	9,27	64 393	658
Pucanglaban	82,94	7,86	22 231	268
Rejotangan	66,49	6,30	73 117	1 100
Ngunut	37,70	3,57	78 200	2 074
Sumbergempol	39,28	3,72	66 671	1 697
Boyolangu	38,44	3,64	81 700	2 125
Tulungagung	13,67	1,29	66 125	4 837
Kedungwaru	29,74	2,82	89 732	3 017
Ngantru	37,03	3,51	55 205	1 491
Karangrejo	35,54	3,37	39 656	1 116
Kauman	30,84	2,92	49 848	1 616
Gondang	44,02	4,17	54 587	1 240
Pagerwojo	88,22	8,36	30 546	346
Sendang	96,46	9,14	44 232	459
Jumlah	1 055,65	100	1 026 101	972

Sumber : Proyek Penduduk Indonesia 2010-2035

¹³⁴ Ciptakarya.pu.go.id di akses tanggal 2/10/19

Tabel 4.2**Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2016**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
2012	94,300	9,37
2013	91,300	9,03
2014	88,989	8,75
2015	87,370	8,57
2016	84,350	8,23

Sumber : BPS Kab. Tulungagung

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung**1. Nama Lembaga**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung terletak di Jl Kh. R. Abdul Fattah, Botoran, Kec. Tulungagung, Kode Pos 66213. Telepon : 0355-335993, dengan alamat email sekertariat@kpu-tulungagungkab.go.id

2. Visi dan Misi Lembaga

Visi Lembaga : Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³⁵

¹³⁵ <https://kpu-tulungagungkab.go.id/> di akses tanggal 2/10/29

Misi Lembaga : Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung

1. Nama Lembaga

Badan Pengawas Pemilu berada di Jl. I. Gusti Ngurah Rai No.65, Tulungagung. Nomor Telepon : 0355-5235154.

2. Visi dan Misi Lembaga

Visi Bawaslu : Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.¹³⁶

Misi Lembaga : Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

B. Analisa Batasan *Money Politics* Menurut Perautan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Politik uang dikenal sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain menggunakan imbalan tertentu. Yang mana arti politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Praktik politik

¹³⁶ <https://bawaslu.go.id> di akses tanggal 2/10/19

uang dapat terjadi dalam cangkupan luas, mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden.

Pengertian dari Pemilu telah dimuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni :

“Pemiliha umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya, pemilihan umum pada tahun 2019 akan berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya, karena dalam pemilu tahun 2019 akan bertepatan dengan ajang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota Legislatif, yakni DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan pemilu serentak ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.14/PUU-XI/2013, yang menyatakan Pemilihan Caleg dan Presiden tahun 2019 harus dilaksanakan serentak pada hari yang sama.

Dalam mengikuti kontestasi pemilihan calon legislatif, tentunya akan diadakan kampanye oleh setiap calon Legislatif yang megikuti pemilihan umum tahun 2019. Kampanye dilaksanakan dengan bentuk pertemuan terbatas; tatap muka; penyiaran melalui media cetak dan media elektronik; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; rapat umum serta kegiatan lainnya yang tidak

melanggar peratran perundang-undangan.¹³⁷ Dalam kampanye sendiri tidak dapat dipungkiri adanya praktek money politik (politik uang) yang terjadi. Dasarnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan biaya besar, serta di Indonesia sendiri mempunyai adat kebiasaan di mana ‘tidak enak tidak memberi sugu’ kepada tamu atau masyarakat yang datang dalam kegiatan. Politik uang baisanya akan sangat tertutup dan hanya diketahui oleh calon anggota DPRD kepada orang yang berada di dalam ring kekuasaannya. Kemudian, masyarakat yang telah menerima dikatakan sebagai sumbangan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah mengatur mengenai larangan pelaksanaan politik uang. Dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j dan Pasal 284 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut :

*(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu*

Sedangkan dalam pasal 284 UU No 7 Tahun 2017 berbunyi :

“Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya*
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah*
- c. Memilih pasangan calon tertentu*
- d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau;*
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu dijamin sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”*

¹³⁷ Rozali Abdullah. *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas ; Pemilu Legislatif*. 200

Adapun Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni :

“Yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”¹³⁸

Penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasannya dalam UU No 7 Tahun 2017 telah melarang tindakan politik uang untuk mempengaruhi perilaku orang lain menggunakan imbalan tertentu. Yang mana arti politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. Melihat dari Penjelasan Pasal 284 UU No 7 Tahun 2017 merupakan arti dari praktik politik uang, yakni kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana atau tim kampanye Pemilu dengan menjanjikan hingga telah memberikan uang atau materi lainnya yang memiliki nilai sebagai bentuk balasan kepada peserta Kampanye Pemilu, secara langsung kepada individu atau tidak langsung dengan tujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya; agar peserta pemilu menggunakan hak pilihnya namun dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu yang mengakibatkan surat suara tidak sah; agar peserta pemilu

¹³⁸ Pasal 284, Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

memilih pasangan calo tertentu yang telah dipilihkan orang lain; agar memilih partai politik peserta pemilu tertentu karena imbalan tersebut; dan memilih calon anggota DPD tertentu sesuai keinginan orang lain.¹³⁹

Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain menggunakan imbalan tertentu. Yang mana arti politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.¹⁴⁰ Serupa dengan pengertian sebagai suatu cara mempengaruhi orang lain dengan memberi imbalan materi atau juga diartikan jual beli suara saat rangkaian politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang, baik itu merupakan uang pribadi atau bahkan uang partai guna mempengaruhi suara pemilih.¹⁴¹ Selanjutnya, kata “menjanjikan atau memberikan” merupakan sebuah niat atau inisiatif dari pelaksana atau tim kampanye pemilu yang memang ditujukan untuk mempengaruhi pemilih.¹⁴²

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membagi praktik politik uang menjadi beberapa unsur dilihat dari subjek dan waktu praktik ini terjadi. Seperti yang dipaparkan oleh Ketua Bawaslu Tulungagung, Bapak Fayakun SH, M.Hum, MM terkait batasan praktik politik uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan:

¹³⁹ Pasal 284 UU No.7 Tahun 2017

¹⁴⁰ Indra Ismawan. Pengaruh uang dalam pemilu, 5

¹⁴¹ Elvi Juliansyah. Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Bandung: Mandar Maju, 2007) 4

¹⁴² Penjelasan Pasal 284 UU No.7 Tahun 2017

“dasarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menyebutkan kata Money Politics atau dikenal sebagai Politik Uang, di UU dijelaskan larangan-larangan dalam kampanye yaitu Pasal 280 Ayat (1) huruf j yaitu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam UU No. 7 tahun 2017 ini yang dinamakan praktik politik uang dapat dilihat dalam Pasal 515 dan Pasal 523. Di pasal-pasal ini telah dijelaskan secara rinci apa itu praktik politik uang di tinjau dari waktu pelaksanaan dan pelaku politik uang dengan hukuman yang berbeda-beda dan ini dijadikan dasar Bawaslu melaksanakan mencari temuan-temuan dan menangkap pelaku”¹⁴³

Kemudian, penjelasan dari praktik politik uang lebih lanjut di antaranya tercantum dalam Pasal 515, Pasal 523 Ayat (1), (2) dan Ayat (3), di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur praktik politik uang dalam UU No.7 Tahun 2017 yaitu :

- a. Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi

“setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal ini menjelaskan poin-poin penting di dalamnya, *Pertama*, kalimat “setiap orang” yang mana berarti semua orang yang terbukti memberikan atau menjanjikan uang dan materi lainnya kepada peserta pemilu tanpa terkecuali. *Kedua*, kalimat “saat pemungutan suara”, yang berarti pasal ini akan dijerat kepada setiap orang yang terbukti melakukan praktik politik uang yang masuk ke dalam waktu

¹⁴³ Fayakun, (wawancara, 18/09/2019)

pemungutan suara atau hari pemungutan suara tiba yang biasanya disebut dengan serangan fajar. *Ketiga*, kalimat “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya”, arti kalimat ini kembali lagi dalam Penjelasan Pasal 284 UU No. 7 Tahun 2017 yakni sebuah niat atau inisiatif dari pelaksana atau tim kampanye pemilu yang memang ditujukan untuk mempengaruhi pemilih.¹⁴⁴

Kemudian *Keempat*, kalimat “supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu” merupakan sebuah alasan pelaku memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Akibat dari ke empat poin tersebut ialah adanya masalah tidak sahnya surat suara karena pemilih tidak memilih dengan hati nurani mereka namun karena iming-iming. Setiap orang yang terbukti melakukan politik uang dalam Pasal ini dipidana penjara maksimal tiga tahun penjara dan denda maksimal Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi :

*“setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*¹⁴⁵

¹⁴⁴ Penjelasan Pasal 284 UU No.7 Tahun 2017

¹⁴⁵ Pasal 523 Ayat (1) UU No,7 Tahun 2017

Pasal 523 Ayat (1) juga memiliki poin-poin penting dalam memahami apa yang dimaksud dengan politik uang serta pembagiannya, Pertama, kalimat “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu” disebutkan secara rinci siapa saja yang ditetapkan hukuman pidana ketika terbukti melakukan tindakan politik uang, ini berbeda dengan Pasal 515 yang hanya menyebutkan setiap orang dengan kata lain pasal sebelumnya memiliki makna lebih luas dibanding Pasal 523 ayat (1). *Kedua*, kalimat “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan..” poin kalimat ini berada dalam kata sengaja, yang mana pelaku dengan kemauan diri sendiri dan secara sadar melakukan tindakan politik uang dengan memberikan imbalan atau upah kepada peserta kampanye pemilu.

Selanjutnya *Ketiga*, poin selanjutnya yakni kalimat “kepada peserta Kampanye Pemilu” dengan ini dipahami bahwa waktu pelaksanaan politik uang ialah saat Kampanye sedang berlangsung, ini merupakan waktu rawan terjadi praktik politik uang, banyak modus-modus yang terjadi saat kampanye berlangsung. *Keempat*, kalimat “secara langsung dan tidak langsung” merupakan aturan yang ketat bahwa bagaimaapun bentuk politik uang yang terjadi walaupun diberikan secara langsung kepada pemilih atau lewat tim kampanye pemilu saat kampanye berlangsung tetap dikategorikan tindakan pidana. *Kelima*, kalimat “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j..”¹⁴⁶ berarti

¹⁴⁶ Pasal 523 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017

Pasal 523 Ayat (1) ini adalah turunan dari Pasal 280 Ayat (1) huruf j yang berisi tentang larangan dalam kampanye yaitu memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.¹⁴⁷

Poin yang terakhir, adalah kalimat yang menegaskan akibat dari hukum pidana yang diperoleh oleh pelaku politik uang, yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)” yang berarti setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu terbukti melakukan tindak pidana politik uang atau yang berarti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu maka pihak berwenang akan memberikan hukuman seperti apa yang telah tertera di atas. Karena dasarnya Money politic dalam bahasa indonesia memiliki pengertian suap, sedangkan arti suap sendiri dalam buku kamus besar bahasa indonesia ialah uang sogok.¹⁴⁸ Dalam hal ini dapat diketahui politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat namun sesungguhnya demi kepentingan pribadi atau kelompok atau bahkan kepentingan partai.

¹⁴⁷ Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No.7 Tahun 2017

¹⁴⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965

- c. Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

Melihat pasal di atas terdapat beberapa poin penting untuk menentukan hukuman dan melihat politik uang yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku, Pertama, kalimat “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu” yang berarti pelaku atau individu yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana politik uang yakni siapapun yang menjadi peserta di sini adalah seseorang yang menjadi calon legislatif atau calon eksekutif dan/atau tim kampanye dari calon tersebut. Siapa saja “Peserta” yang di maksud adalah telah dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni :

“Pemiliha umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁴⁹

¹⁴⁹ Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017

Selanjutnya, *Kedua*, kalimat “dengan sengaja pada Masa Tenang...” , pengertian Masa Tenang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 36 yang memiliki arti Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.¹⁵⁰ Masa tenang telah ditentukan yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.¹⁵¹ Kampanye di larang dalam kurun waktu ini, jika kampanye saja dilarang apalagi dengan kegiatan politik uang, para Peserta dan tim Kampanye Pemilu di larang melakukan aktifitas kampanye untuk mengutarakan visi misi dan lain sebagainya. *Ketiga*, kalimat “menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya...” yang merupakan definisi dari tindakan politik uang, penjelasan lebih lanjut terdapat yaitu :

*“Yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud dengan “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”*¹⁵²

Kemudian *Keempat*, kalimat “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) ...” yang artinya Pasal 523 Ayat (2) adalah turunan dari Pasal 278 Ayat (2) yang isinya membahas mengenai pengaturan Metode Kampanye tentang Masa Tenang yang mana bagi Pelaksana; Peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang

¹⁵⁰ Pasal 1 Ayat 36 UU No. 7 Tahun 2017

¹⁵¹ Pasal 278 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017

¹⁵² Pasal 284, Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menjanjikan atau memberi imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya; agar memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Penjelasan mengenai kata “imbalan” dapat berupa uang, barang dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Kelima, akibat dari tindak pidana politik uang ini adalah hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang dijera kepada setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu melakukan tindakan politik uang di masa tenang.

d. Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Memahami batasan kegiatan politik uang menurut Pasal 523 ayat (3) juga memiliki poin-poin sendiri, *Pertama*, kalimat “setiap orang yang dengan sengaja...” yang berarti siapapun yang terlibat dan memberikan atau menjanjikan imabaln uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu. *Kedua*, kalimat “pada hari pemungutan suara...” yaitu memiliki arti bahwa setiap orang saat hari pemungutan suara berlangsung melakukan tindakan politik uang dengan menjajikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih maka dapat dijatuhi

hukuman tindak pidana. Masyarakat mengenal dengan sebutan *serangan fajar* yaitu memberikan sesuatu kepada pemilih pada pagi hari sebelum pemilih berangkat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). *Ketiga*, tindak pidana politik uang yang dilakukan pada hari pemungutan suara akan dikenakan hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Jadi, melihat dari ke empat Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik uang atau money politics adalah kegiatan setiap orang dalam hal ini adalah Pelaksana; Peserta Pemilu yakni partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;¹⁵³ Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan imbalan uang dan/atau materi lainnya kepada pemilih, yang dimaksud dengan materi lainnya adalah “*“materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan*

¹⁵³ Pasal 1 ayat 27 UU No. 7 Tahun 2017

kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.”¹⁵⁴

Kemudian, adapun pengertian “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatif yang berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu untuk memberikan janji bahkan telah memberikan uang atau imbalan lainnya guna mempengaruhi pilihan pemilih.

Sedangkan, pemberian sanksi pidana kepada pelaku di lihat dari waktu politik uang dilakukan, yakni di bagi 3 menurut Pasal 532 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pertama, dalam Pasal 523 Ayat (1) saat terjadi kampanye pemilu, yaitu waktu di adakannya Kampanye. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu^{atau} pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.¹⁵⁵ Kedua, menurut Pasal 523 Ayat (2) seseorang yang telah ditentukan sebelumnya siapa saja, akan dijerat hukuman pidana politik uang jika melakukannya pada Masa Tenang, yaitu masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye.¹⁵⁶ masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.¹⁵⁷ Ketiga, Pasal 278 ayat (3) adalah tindakan politik uang yang dilakukan saat Hari Pemungutan Suara, atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan *seragan fajar*.

¹⁵⁴ Pasal 284, Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁵⁵ Pasal 1 Ayat 35 UU No. 7 Tahun 2017

¹⁵⁶ Pasal 1 Ayat 36 UU No. 7 Tahun 2017

¹⁵⁷ Pasal 278 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017

Pembagian waktu melakukan tindakan politik uang akan berakibat dengan beratnya hukuman yang di dapatkan oleh pelaku. Menurut Pasal 523 ayat (1) jika pelaku terbukti melakukan tindakan politik uang pada masa kampanye, maka akan dijerat dengan hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00. Kemudian, jika pelaku terbukti melakukan politik uang pada Masa Tenang akan dijerat dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 menurut Pasal 523 Ayat (2). Terakhir, jika pelaku terbukti melakukan tindakan politik uang pada hari Pemungutan Suara, akan dijerat hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, yang dapat dijerat dengan hukuman pidana adalah orang yang terbukti memberikan imbalan uang atau materi lainnya, para penerima tidak dapat dijerat hukum karena telah menerima pemberian pelaku. Seperti apa yang telah diutarakan oleh Ketua Bawaslu Tulungagung, Bapak Fayakun, SH, M.Hum, MM yang memaparkan :

“Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini hanya sebagai pencegahan dan penindakan terjadinya politik uang mbak, namun sebenarnya dalam Pasal-pasal nya para penerima tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Para penerima dengan senang hati menerima, sebenarnya itu juga ada kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu masyarakat yang mengerti tentang bahaya politik uang akan dengan sigap melaporkan tindakan ini kepada bawaslu dan dapat di jadikan saksi dan bukti temuan, namun kelemahannya, ya siapa mbak yang gak suka diberi uang, mereka akan senang mendapatkan uang dan diam saja tidak mau

*melaporkan namun selalu mengharapkan untuk menerima pemberian walau tidak hanya berbentuk uang.*¹⁵⁸

Adapun pengertian mengenai Bahan Kampanye lainnya atau dalam pasal adalah materi lainnya hanya menyebutkan kalimat *materi lainnya*” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.”¹⁵⁹ Sebenarnya inipun masih memiliki banyak pengertian atau Interpretasi, ini juga di dukung oleh pemikiran Ketua Bawaslu Tulungagung bapak Fayakun SH, M.Hum, MM yaitu :

*“jika melihat pasal 284 dan penjelasan pasal ini, masih banyak yang harus dibenahi. Di lapangan banyak ditemukan pemberian bahan kampanye masih dalam nominal wajar seperti korek api, rokok dan lainnya namun kan belum tertera dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun.. ee tahun 2018 kemarin itu, jadi kami harus lebih mempertimbangkan temuan-temuan seperti itu apakah termasuk pelanggaran atau merupakan kewajaran.”*¹⁶⁰

¹⁵⁸ Fayakun, (wawancara, 18/09/2019)

¹⁵⁹ Pasal 284, Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁶⁰ Fayakun, (wawancara, 18/09/2019)

Tabel 4.3

**Analisa Batasan Money Politics Menurut Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

	Bunyi Pasal	Poin	Batasan
Pasal 515 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017	<i>“setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”</i>	“Setiap orang”	Batasan praktik politik uang menurut Pasal 515 UU No.7 Tahun 2017 terletak kepada “setiap orang” yang mana berarti semua orang yang
		“Saat pemungutan suara”	terbukti memberikan atau menjanjikan uang dan materi lainnya kepada peserta pemilih tanpa terkecuali.
		“Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya”	Kemudian, Pasal ini dijeratkan kepada Pelaksana, Peserta Pemilu atau Tim Kampanye Pemilu yang terbukti melanggar hukum tindak pidana politik uang saat “Hari Pemungutan Suara”. Pasal 515 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 menegaskan akibat yang dijerat kepada pelaku politik uang yaitu penjara maksimal 3 (tiga) tahun
		“supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”	
		“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”	

			penjara dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00.
Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	<i>“setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”</i>	“setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu”	Makna dari praktik politik uang dilihat dari Pasal 523 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 ialah setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang terbukti melakukan tindak politik uang yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih saat kampanye pemilu maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 523 Ayat (1) merupakan pasal turunan dari Pasal 280 Ayat (1) huruf j yang menegaskan saat kampanye adanya kegiatan politik uang.
		“dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan..”	
		“kepada peserta Kampanye Pemilu”	
		“secara langsung dan tidak langsung”	
		“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j..”	
		“dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”	
Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	<i>“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan</i>	“setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu”	Batasan politik uang menurut Pasal 523 Ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 adalah ditujukan kepada setiap pelaksana,
		“dengan sengaja pada Masa Tenang...”	

uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”	“menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya...”	peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang terbukti dengan sengaja
	“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) ...”	menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya
	“ dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”	kepada Pemilih saat Masa Tenang maka akan dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pengaturan Pasal 523 Ayat (2) merupakan turunan dari pasal Pasal 278 Ayat (2) yang isinya membahas mengenai pengaturan Metode Kampanye tentang Masa Tenang yang mana bagi Pelaksana; Peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberi imbalan kepada pemilih untuk tidak

			menggunakan hak pilihnya; agar memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.
Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	<i>“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”</i>	<i>“setiap orang yang dengan sengaja...”</i>	Praktik politik uang menurut Pasal 523 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menja-njikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu. Kemudian, menurut Pasal ini, setiap orang yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran politik uang pada hari pemungutan suara, akan dikenakan
		<i>“pada hari pemungutan suara...”</i>	
		<i>“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00</i>	hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

		(tiga puluh enam juta rupiah).”	
--	--	---------------------------------	--

Jadi, batasan praktik politik uang masih belum jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan larangan politik uang hanya terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j yang berbunyi “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”¹⁶¹ Pasal ini mengamanatkan larangan siapapun untuk melakukan politik uang, termasuk pelaksana dan tim kampanye. Pelaksana disini ialah calon yang mengikuti pemilihan umum sedangkan tim kampanye adalah tim sukses yang membantu jalannya kampanye. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya berisi larangan, belum menjelaskan praktik yang bagaimanakah yang di larang, batasan yang bagaimanakah yang tidak di bolesi.

Kemudian, di atur lebih lanjut pelaksanaannya dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Pasal ini terdapat maksud diadakannya politik uang yaitu pelaksana atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung bahkan memberikan secara tidak langsung dengan tujuan agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya; menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau calon tertentu; untuk memilih partai tertentu, atau memilih calon anggota DPD tertentu dengan kata lain politik uang dilakukan dengan maksud

¹⁶¹ Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

mempengaruhi atau menghasut pilihan seseorang. Adapun penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu mengenai arti menjanjikan dan arti materi lainnya. Materi lainnya ditegaskan bahwa barang apa saja yang diberikan akan dibolehkan selama itu masih sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan yaitu berupa atribut Kampanye Pemilu, antara lain¹⁶² kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Masalah sanksi dari kegiatan praktik politik uang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan untuk peraturan kampanye lebih lanjut di atur dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Agama Islam juga melarang adanya praktik politik uang atau suap. Karena pengertian politik uang juga di artikan sebagai suap. Money politic dalam bahasa indonesia memiliki pengertian suap, sedangkan arti suap sendiri dalam buku kamus besar bahasa indonesia ialah uang sogok.¹⁶³ Secara harfiah, dalam Hukum Islam suap (risywah) berarti “batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun”.¹⁶⁴ Jadi, suap merupakan perumpamaan sebuah cara untuk

¹⁶² Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

¹⁶³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965

¹⁶⁴ Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No. 1 Maret 2014, h.6

membungkam seseorang dari kebenaran guna mengikuti kemauan pemberi suap.

Dasar hukum risywah adalah firman Allah SWT :

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوا شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.*¹⁶⁵

Suap dapat terjadi jika unsur-unsurnya terpenuhi, adapun unsur-unsur suap yakni adanya penyuap (*al-Rasyi*), kedua adanya subjek yang di suap (*al-Murtasyi*), dan adanya objek suap (*al-Risywah*).¹⁶⁶ Praktik suap atau Money politics di larang oleh Allah dalam Qs. Al-Baqarah (2) : 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*¹⁶⁷

¹⁶⁵ Qs. Al-Maidah (5) : 42

¹⁶⁶ Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No. 1 Maret 2014, h.6

¹⁶⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 188

Ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasannya الله melarang hamba-Nya untuk megambil harta milik orang lain dengan cara yang di larang oleh agama, seperti suap, dusta, ghosob, mencuri, riba dan lainnya. Ayat ini juga melarang kita menyampaikan kepada penguasa dengan cara mengemukakan hujjah-hujjah yang bathil guna mengalahkan orang yang sebenarnya berhak, padahal kita mengetahui itu adalah perbuatan yang salah dan haram bagi kita untuk memakan harta itu. Selanjutnya, pengaturan Hukum Islam mengenai *risywah* juga terdapat dalam hadist Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hambal dari Tsauban r.a. berkata :

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ يَغْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

“Dari Tsaubân, dia berkata, “Rasûlullâh n melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya”. (HR. Ahmad)¹⁶⁸

Jadi jelas, bahwasannya praktik suap atau *money politics* dilarang oleh Allah dan Rasulullah ﷺ bagaimanapun bentuknya, mulai dari pemberi suap hingga penerima suap tidak dibenarkan praktik ini. Namun, dalam Perundang-undangan di Indonesia kusunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu hanya memberikan sanksi pidana dan denda kepada siapapun yang memberikan, penerima imbalan tidak dikenai sanksi apapun.

¹⁶⁸ Sumarwoto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No. 1 Maret 2014, h.8

Selanjutnya, melihat permasalahan ini dari segi Ushul Fiqh yakni *Maslahah Mursalah*, artinya yaitu *mashlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu detail apapun mengenai dan mengakuinya ataupun menolaknya. Secara singkatnya *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang didiamkan dalam nash. Dengan demikian, *mashlahah mursalah* ialah *mashlahat* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudharatan. *Mashlahah mursalah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni *mashlahah* yang disarankan secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa syariat. Kedua, *mashlahat* yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid untuk merealisasikannya dalam kehidupan.¹⁶⁹

Hukum mengenai larangan praktik politik uang di hukum Islam diqiyaskan dengan *risywah* atau suap, karena Nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi tidak mengatur mengenai praktik *money politics*. *Mashlahah Mursalah* digunakan dalam praktik politik uang di rasa pas diterapkan hujjahnya dengan alasan bahwa :

- a) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Praktik Politik uang tidak ada dalam Nash atau Sunnah, tidak ada dalil yang benar-benar dengan jelas melarangnya atau membolehkannya.

¹⁶⁹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Hlm. 228

- b) Mashlahat mursalah sebaiknya mashlahat yang sudah pasti bukan samar-samar atau perkiraan yang rekayasa saja. Mashlahat itu didasarkan bukan hanya karena keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat dijadikan amal. Dikaitkan dengan praktik politik uang, yang mana melarang praktik ini merupakan sebuah jalan untuk mencapai maslahat semua orang agar terhindar dari memiliki Pemimpin yang jauh dari kejujuran, masyarakat dapat dengan hati-hati memilih Pemimpin dengan melihat visi misi, cara kampanye dan melihat kejujurannya.
- c) Mashlahah mursalah hendaknya mashlahah yang bersifat umum. Maksudnya ialah sebuah mashlahah yang memang terkait dengan hajat orang banyak. Mashlahah haruslah mendatangkan manfaat bagi orang banyak bukan hanya satu golongan saja. Di sini tidak boleh mensyariatka hukum hanya untuk kemaslahatan khusus oleh amir atau pembesar (penguasa).¹⁷⁰ Melarang praktik politik uang merupakan sebuah hajat bersama, kebaikan suatu negara, bukan hanya memberi peluang kemenangan kepada pemimpin yang jujur juga memberi peluang kepada masyarakat untuk memiliki seorang pemimpin yang benar-benar pantas mendapatkan amanat.
- d) Kemashlahatan hendaknya mashlahat yang logis dan cocok dengan akal. Secara substansial *mashlahat* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Al-Gazali mengemukakan bahwa mashlahat mursalah hendaknya

¹⁷⁰ Syekh Abdul Wahab Khallaf. "Ilmu Ushul Fikih". (Jakarta : Rineke Cipta, 2005) hlm. 101

sebuah mashlahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaanya dan terbukti dipraktikan dalam kehidupan mereka.¹⁷¹

larangan praktik politik uang merupakan sebuah hukum atau peraturan yang sudah logis, karena seorang pemimpin yang awalnya sudah tidak jujur, menghalalkan segala cara atau mengambil jalan pintas menuju kemenangan untuk mendapatkan kursi kekuasaan bukanlah seorang pemimpin yang pantas mengemban amanat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jika masih ada peluang terpilihnya calon pemimpin yang jujur dan lebih berkompeten dengan melarang praktik politik uang kenapa tidak ditegakan dengan sungguh-sungguh.

- e) *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi dan situasi yang memerlukan. Jika permasalahan tidak diselesaikan dengan cara ini, maka ummat akan berada dalam kesempitan dengan kata lain mashlahah diambil untuk menemukan jalan dalam kesempitan.¹⁷² Larangan politik uang dikeluarkan saat banyaknya kasus peserta pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan siapa pemimpin yang cocok.

¹⁷¹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Hlm. 230

¹⁷² Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Hlm. 383

C. Analisa Pengaturan Pembatasan Money Politics Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye

Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugas dan wewenangnya seperti apa yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 yakni bersifat nasional tetap dan mandiri. Hanya saja dalam undang-undang baru ini yakni UU No. 22 Tahun 2007 dinyatakan dengan kalimat berbeda yang berbunyi ¹⁷³:

“wilayah kerja KPU meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota juga sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri.”

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang mana peraturan tersebut merupakan produk hukum dari KPU. Dalam melaksanakan Pemilu tahun 2019, KPU menjalankan tugasnya dalam hal kampanye pemilu berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur mengenai jalannya Kampanye Pemilu, mengatur mulai dari KPU sendiri, Bawaslu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Legislatif, Partai Politik yang mengikuti kontestasi, Bahan Kampanye, Materi Kampanye, Alat peraga, hingga sanksi pelanggaran kampanye. Berisi X Bab dan 84 Pasal di dalamnya. Bermula dari kegiatan kampanye lah terjadinya praktik politik

¹⁷³ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas; Pemilu Legislatif*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009) 19

uang. PKPU No 23 Tahun 2018 juga mengatur batasan-batasan apa yang sebenarnya disebut dengan politik uang. Penulis mulai melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Ketua KPU Tulungagung, bapak Hj. Mustofa, S.E, MM. yang memaparkan :

“atas nama pribadi, apalagi saya sekarang menjabat sebagai Ketu KPU maka sebagai acuan tentu apa yang termaktub dalam regulasi kami. Pengertian politik uang atau money politics menurut saya itu telah ada di dua peraturan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta menurut PKPU No.23 Tahun 2018. Pengertiannya sama, namun lebih rinci dalam UU No.7 Tahun 2017 mbak. Money politics itu kan sebuah tindakan eee.. untuk mempengaruhi pemilih sesuai yang dikehendaki. Dapat saya tarik kesimpulan saja makna nya adalah adanya usaha untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang dilakukan peserta pemilu atau Tim Kampanye Pemilu dengan memberikan uang bahkan materi berbentuk lain”¹⁷⁴

Kemudian, regulasi tentang larangan praktik politik uang di atur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 PKPU No.23 Tahun 2018 yang berbunyi :

Pasal 69

“(1)Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang :

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.”¹⁷⁵

Pasal 72

Pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;*
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
- c. Memilih pasangan calon tertentu;*
- d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu: dan/atau*
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.¹⁷⁶*

¹⁷⁴ Mustofa, (Wawancara, 19/09/2019)

¹⁷⁵ Pasal 69 ayat (1) huruf j PKPU No.23 Tahun 2018

¹⁷⁶ Pasal 72 PKPU No. 23 Tahun 2018

Kemdudian, PKPU juga mengatur batasan-batasan pemberian bahan kampanye saat kapanye berlangsung sebelum pemilihan agar tidak terjadi politik uang yang tersebar di masyarakat. Bahan Kampanye sendiri berarti :

“Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”¹⁷⁷

KPU membolehkan seorang Caleg atau Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti Pemilu memberikan bahan kampanye kepada pendukungnya atau peserta pemilu. Bahan kampanye yang dibolehkan telah di atur bentuk-bentuknya dan nilainya. Peserta Pemilu dapat mencetak bahan kampanye dengan ketentuan bentuknya ialah :¹⁷⁸

“bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Slebaran (flyer)*
- b. Brosur (leaflet)*
- c. Pamflet*
- d. Poster*
- e. Stiker*
- f. Pakaian*
- g. Penutup kepala*
- h. Alat minum/makan*
- i. Kalender*
- j. Kartu nama*
- k. Pin; dan/atau*
- l. Alat tulis.”*

¹⁷⁷ Pasal 1 angka 29, PKPU No 23 Tahun 2018

¹⁷⁸ Pasal 30 PKPU No.23 Tahun 2018

Bahan kampanye di atas diizinkan untuk disebar dan diberikan kepada peserta pemilu dan pendukung calon legislatif, namun dengan batasan nominal setiap bahannya, yakni berbunyi:

“setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).”¹⁷⁹

Menurut bapak Mustofa, SE, MM, sebagai Ketua KPU Kabupaten Tulungagung mengenai bahan kampanye dipaparkan sebagai berikut :

“bahan kampanye yang telah ditentukan oleh PKPU yang digunakan sebagai penunjang kegiatan kampanye yaa... untuk jenisnya seperti apa disitu sudah di jelaskan, antaranya tutup kepala kemudian alat makan minum ataupun bentuk-bentuk yang lain termasuk alat tulis, stiker, pamflet dan sebagainya. Sekali lagi, bahwa bahan kampanye adalah bahan yang jenis dan bentuknya sudah di atur oleh Undang-Undang, yang lebih spesifik adalah PKPU No. 23 Tahun 2018. Tujuan pembentukan PKPU untuk apa? Sebagai sarana pendukung kegiatan kampanye.”¹⁸⁰

Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai nominal Rp.60.000,00 yang dapat dikaitkan dengan batasan kegiatan politik uang, Bapak Mustofa, SE, MM, memberikan jawaban sebagai berikut :

“ya.. maksud dari batasan Rp.60.000,00 itu .. kalau pengadaan atau bahan kampanye diberikan hak sepenuhnya kepada peserta pemilu untuk pengadaannya, KPU atau sebagai penyelenggara tidak ee apa fasilitasi dalam bentuk bahan kampanye, sehingga sepenuhnya itu menjadi ee kewajiban serta sekaligus hak peserta pemilu mana kala yang bersangkutan itu kepingin mengadakan. Beda dengan alat peraga kampanye atau APK, kalau APK KPU mempunyai kewajiban memfasilitasi dengan aturan dan jumlah yang tertera dalam peraturan. Untuk bahan kampanye memang sudah hak dan kewajiban peserta kampanye untuk mendistribusikannya begitu.. kenapa kok hanya batasan nominal harga saja yang diatur? Ini diberikan

¹⁷⁹ Pasal 30 ayat (6) PKPU No.23 Tahun 2018

¹⁸⁰ Mustofa, (wawancara, 19/09/19)

semacam batasan agar pengadaan itu tidak melampaui batasan kewajaran.”¹⁸¹

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh peneliti terkait lebih jelasnya batasan nominal Rp.60.000,00 karena jika dipahami angka kewajaran itu masih memiliki pengertian yang luas, maka Bapak Mustofa SE, MM, memberikan jawaban yaitu:

“yang dimaksud batas kewajaran itu kan anu.. tidak pasti, multi Interpretasi maksudnya kan macam-macam yah dibuat nominal harga untuk itu, dalam rangka apa? Untuk diberikan batasan agar yang diberikan itu kepada ee apa.. audiens atau masyarakat yang menjadi sasaran atau objek kampanye itu tidak melampaui dari Rp.60.000,00 batas-batas kewajaran.”¹⁸²

Melihat jawaban dari Ketua KPU Kabupaten Tulungagung, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya batas seseorang melakukan kegiatan Politik Uang adalah jika seseorang itu terbukti memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dengan tujuan mempengaruhi pilihan orang lain atau Pemilih sesuai dengan kehendak pemberi. Dalam PKPU No.23 Tahun 2018 adapun nominal pemberian Rp.60.000,00 hanya sebagai batasan maksimal pemberian bahan kampanye saja dengan menggaris bawahi kata “kewajaran”. Sebenarnya Pasal ini memberikan celah kepada para Pelaksana, Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilu, yang mana di lapangan masih banyak temuan-temuan pelanggaran. Inipun diperkuat

¹⁸¹ Mustifa, (Wawancara, 19/09/19)

¹⁸² Mustofa, (Wawancara, 19/09/19)

dengan jawaban Ketua KPU Tulungagung Bapak H. Mustofa, SE, MM sebagai berikut :

“terjadi celah itu sangat mungkin, sangat mungkin.. peserta pemilu itu kan mengenai harga kan tidak.. ee harga dipasaran kan sangat beragam yang penting apabila ditanyakan atau saat melaporkan kampanye disitu tertulis pengadaan bahan kampanye sekian sekian berbentuk kwitansi kan sudah selesai pelaporannya tidak ada tindak lanjut yang bagaimana-bagaimana lagi, padahal kan bisa jadi di lapangan untuk pengadaan pakaian lebih dari Rp.60.000,00 dan disitupun juga di sampaikan Rp.60.000,00 per item , bisa jadi satu orang bisa mendapatkan tutup kepala; pakaian; dan lainnya yang jika di total lebih dari Rp.60.000,00 itulah yang menjadi celah, tetapi paling tidak KPU sudah berupaya memberi batasan agar tidak ee saling berlomba-lomba memberikan batasan, meminimalisir money politics dan pembatasan biaya kampanye itu tidak berlebihan. Dalam arti seng ndue duit besar dan yang tidak punya anggaran tidak bisa melakukan kampanye inilah upaya mengatasi kesenjangan. Aturan itu masih mungkin adanya celah untuk di langgar”¹⁸³

Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagai badan yang bertugas mengawasi jalannya pemilu agar bersih dan aman, untuk itu pertanyaan yang diajukan adalah mengenai bagaimanakah tanggapan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung terkait PKPU No. 23 Tahun 2018 dan celah Peraturan ini , berikut pendapat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

“kegiatan-kegiatan yang dilakukan bawaslu menurut UU kan melakukan pencegahan dan penindakan, nah seperti sosialisasi; pemberitahuan secara langsung atau media, kemudian bagaimana tanggapan mengenai PKPU No.23 Tahun 2018 terutama batasan-batasan money politics.. ee bahwa PKPU ini adalah peraturan pelaksana dari pada UU No.7 Tahun 2017 ya.. peraturan batasan politik uang atau juga kampanye nominal Rp.60.000,00, itu sah asalkan hanya berbentuk bahan kampanye hal hal yang sudah

¹⁸³ Mustofa, (Wawancara, 19/09/19)

didaftarkan ke KPU, nah itu ya.. apakah mungkin terjadi celah praktik money politics dari adanya pasal ini ya bisa saja disalah gunakan.”¹⁸⁴

Peneliti pun menanyakan mengenai banyaknya bentuk-bentuk bahan kampanye yang beredar di masyarakat namun tidak tercantum dalam Pasal 30 PKPU No.23 Tahun 2018, tanggapan Ketua Bawaslu sebagai berikut :

“kupon.. jika itu telah ada unsur menjanjikan itu dikatakan money politics, seperti haji;umroh;hadiah itukan menjanjikan. Dan inilah salah satu contoh celah-celah di belakang kita apalagi tidak ada pengawasan. Yang bahaya itu tidak langsung, kita kan gak tau juga nanti pemberiannya seberapa banyak dan berbentuk apa. Jadi gini.. kami sendiri itu kalau memandang PKPU No. 23 Tahun 2018 itu sah, namun secara material nya kan bisa di langgar, wong UU No.7 Tahun 2017 saja masih banyak pelanggaran. Dilihat PKPU ini kan kita katakan apa.. diaturnya bahan kampanye itu, di UU No.7 Tahun 2017 itu kan hanya mengatur larangannya saja, banyak sekali penafsiran masih kabur masih perlu penerjemahan ee interpretasi lah yang muncul di kedua peraturan ini.”¹⁸⁵

Selanjutnya, mengkaitkan antara dua jawaban antara Ketua KPU Kabupaten Tulungagung dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengenai batasan praktik politik uang dalam PKPU No.23 Tahun 2018 masih luas atau Interpretasi maknanya. PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye hanya menyebutkan pemberian saat kampanye disebut “bahan kampanye” dan itu telah di atur dalam Pasal 30 PKPU No.23 Tahun 2018, jika di luar ketentuan dalam pasal tersebut dan/atau melampaui batasan Rp.60.000,00 baru bisa dikatakan politik uang. Maka, batasan mengenai

¹⁸⁴ Fayakun, (Wawancara, 18/09/19)

¹⁸⁵ Fayakun, (Wawancara, 18/09/19)

kegiatan politik uang jika didasarkan PKPU No.23 Tahun 2018 ini masih belum merinci dan dijadikan celah dalam melaksanakan kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang berada di bawah Undang-Undang No.7 Tahun 2017. PKPU No.23 Tahun 2018 merupakan aturan pelaksana dari adanya UU No.7 Tahun 2017 dan sudah diamanatkan di dalamnya. Jika melihat Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 dijelaskan dengan tegas larangan politik uang yang berbunyi “pelaksana, peserta , tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu”.¹⁸⁶ Sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai “materi lainnya” juga sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 284 UU No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi :

“materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.”¹⁸⁷

Pasal di atas menegaskan lagi bahwasannya sudah dijelaskan kebolehan memberikan materi lainnya hanya berupa apa yang telah ditentukan, tanpa ada tambahan materi lainnya atau dengan nominal tertentu.

Mengaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, menurut Soerjono Soekanto, efektivitas diukur oleh tingkat

¹⁸⁶ Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU No.7 Tahun 2017

¹⁸⁷ Pasal 284, Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukumnya, yang mana lahir dugaan “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsi suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yakni berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”¹⁸⁸

Menurut tulisan Soerjono Soekanto dalam buku “efektifitas hukum dan peranan sanksi” dinyatakan bahwa ¹⁸⁹:

“Apabila seseorang mengatakan suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak “

Maksud dari pengertian di atas ialah bahwasannya hukum dapat dikatakan terwujud jika hukum itu sudah menjadi perilaku, sudah di laksanakan kaidah-kaidahnya, mulai dari masyarakat hingga pemerintah pusat. Menurut soerjono soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,yaitu ¹⁹⁰:

- a) Faktor hukumnya sendiri (UU)
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana/fasilitas
- d) Faktor kesadaran hukum masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

¹⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranam Saksi*,(Bandung: Remaja Karya, 1985) 7

¹⁸⁹ Soleman B.Taneko. *Poko-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) hlm. 49

¹⁹⁰ Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*.(Bandung: Refika Aditama,2010) Hlm.106

Kemudian, melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, khususnya tentang batasan praktik politik uang jika di lihat dari Faktor Undang-Undangnya sudah sangat baik walaupun masih ada Interpretasi makna antara Undang-Undang dengan PKPU. Seperti yang diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung adalah :

“dalam mengkaji tindak pidana pemilu kadang-kadang itu bertentangan antara PKPU dengan UU, untuk kami sebenarnya masing-masing bawaslu bertindak atas dasar UU No.7 Tahun 2017; Perbawaslu baru PKPU.. tetapi dalam hal-hal yang lain terdapat kendala, misalnya dalam UU di larang menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih inikan sudah jelas-jelas larangan, namun di satu sisi ada ketentuan pemberian bahan kampanye maksimal Rp.60.000,00 , itu menjadi pengaburan ketentuan yang telah ada dalam UU, ini menjadi bias ditegaskan lagi materi lainnya tidak termasuk atribut kampanye kaos dan lain-lain tapi di KPU diterjemahkan lagi menjadi maksimal Rp.60.000,00. PKPU ini kan tidak tegas mengimplementasikan Pasal 280 UU No.7 Tahun 2017 jadi banyak yang ngeles”¹⁹¹

Selanjutnya, dikaji menurut Faktor Penegak Hukumnya, Penegak hukum dalam peraturan ini yakni Bawaslu sebagai badan yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum dan menindak lanjuti kecurangan yang terjadi. Menurut pemaparan ketua bawaslu kabupaten tuungagung, bawaslu sudah menjalankan tugasnya sesuai UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu dan PKPU. Namun tidak dapat dipungkiri masih adanya kekurangan dalam penindakan kecurangan, semua itu terjadi karena adanya makna yang luas dalam peraturan atau sesuatu permasalahan yang belum di

¹⁹¹ Fayakun, (wawancara, 18/09/19)

atur dalam Undang-Undang bahkan ketidak sinkronnya antara peraturan yang lebih tinggi dengan aturan-aturan yang ada di bawahnya.

Kemudian, melihat mengenai faktor sarana/Fasilitas, yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas umum ialah mencakup tenaga manusia, keuangan yang cukup, organisasi yang baik, serta peralatan yang memadai.¹⁹² Faktor ini ialah mengisyaratkan jika ada sarana/fasilitas yang berfungsi sebagai pendukung keefektivan sebuah kaidah hukum, maka harus selalu ditunjang dan diperbarui. Dikaitkan dengan larangan praktik politik uang, yakni harus didukung oleh upaya-upaya pendukung seperti sosialisasi, pencegahan lebih dari Bawaslu yang bekerjasama dengan aparat negara dan lain sebagainya.

Faktor selanjutnya adalah Faktor masyarakat itu sendiri. Jadi, yang dimaksud ialah sebuah kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini berlaku kaidah “derajat kepatuhan”, yakni semakin patuh masyarakat terhadap kaidah hukum baru, maka merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan dikatakan efektif.¹⁹³ Sebagian dari masyarakat sudah mengetahui bahaya dan larangan politik uang, namun masyarakat masih saja dimanjakan dengan pemberian-pemberian saat kampanye yang menyebabkan mereka diam dan akhirnya menjadi kebiasaan. Masyarakat masih leluasa menerima dari sana-sini karena dalam UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU No.23 Tahun 2018

¹⁹² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 37

¹⁹³ Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 64

penerima politik uang tidak dikenakan hukuman. Terakhir, faktor kebudayaan, yang mana kebudayaan di anggap sebagai suatu sistem. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasar hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁹⁴ Sebenarnya budaya atau nilai masyarakat melarang tindakan suap, jadi tindakan politik uang merupakan tindakan yang dilarang oleh nilai-nilai di masyarakat. Masalahnya adalah karena sudah sejak lama dan menjadi kebiasaan buruk yang dibiarkan akhirnya sampai sekarang masyarakat melihat praktik politik uang sudah tidak kaget dan di anggap lumrah.

Ketua Bawalu Kabupaten Tulungagung memberikan tanggapan mengenai PKPU No.23 Tahun 2018 kedepannya, sebagai berikut :

“masuk dari kami, mungkin ada revisi dari PKPU. Mempertegas mengenai batasan tindak politik uang, selama bertentangan dengan UU lebih tinggi dapat di ubah. Saran saya juga, masyarakat yang tidak menghendaki PKPU bisa diajukan uji materi yudisial review ke Mahkamah Agung. Masyarakat mungkin belum banyak yang sadar adanya celah dan tidak efektif atau paling tidak bertentangan dengan undang-undang.”¹⁹⁵

Kesimpulannya adalah UU No.7 Tahun 2017 dan khususnya PKPU No. 23 Tahun 2018 jika dilihat menggunakan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto, maka Peraturan ini belum efektif di jalankan. Masih banyak cela-celah yang ada di dalamnya. Banyak interpretasi makna di pasalnya. Di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran

¹⁹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 60

¹⁹⁵ Fayakun, (wawancara, 18/09/19)

praktik pidana politik uang, yang sangat disayangkan adalah dari masyarakat menganggapnya sebagai praktik yang biasa saat menjelang hari pemungutan suara.

D. Implementasi Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Tentang Larangan Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2019 di Dapil I Kabupaten Tulungagung

Pemilihan umum merupakan instrumen guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.¹⁹⁶ Sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi tercapainya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum.

Ketika pemilu dilaksanakan, pemilu menjadi sarana bagi masyarakat dalam suatu negara guna berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya guna memilih wakilnya, serta bukti bahwasannya rakyat ingin mewujudkan demokrasi. Menurut Umarudin Masdar, pemilu di lihat dari sudut pandang teknis pelaksanaannya, bahwa pemilu merupakan sebuah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakilnya.¹⁹⁷ Pemilu ialah sebuah arena kompetisi. Urusan menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan cara pemungutan suara setelah pemilihan umum dilakukan. Setiap warga

¹⁹⁶ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, 50

¹⁹⁷ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, 51

negara memiliki hak untuk memilih wakilnya dengan syarat yang telah ditentukan, seperti telah bermur minimal 17 tahun. Masyarakat dapat dengan bebas memilih wakilnya yang dirasa baik dan pas menduduki kursi kekuasaan, tanpa adanya pengaruh dari orang lain.

Selanjutnya landasar konstitusional yang mengatur tentang pemilu diatur dalam Bab VII B Pemilihan Umum. Dalam bab ini hanya terdapat satu pasal, yakni Pasal 22E. Pasal 22E UUD 1945 terdiri dari enam (6) ayat. Namun dalam pasal lainnya juga termuat pengaturan tentang pemilihan umum, yakni Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C serta Pasal 24C.¹⁹⁸ Pemilu ialah memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali. Dalam hal ini, MPR tidak lagi sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat. Transformasi kedaulatan kepada rakyat yang lebih besar antara lain ditunjukkan bahwa sebelum perubahan UUD 1945 Presiden dipilih MPR, maka dengan amandemen UUD 1945, Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.¹⁹⁹

Kemudian, pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum di atur dengan Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni :

“Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁹⁸ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015) 301

¹⁹⁹ Sirajuddin, Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. 57

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Penelitian ini fokus dalam pemilihan Calon Legislatif (Caleg), Penentuan bakal calon legislatif baik DPR maupun DPRD bermula dari suatu proses di Internal Partai Politik peserta Pemilu. Partai politiklah yang mengusulkan bakal calon untuk setiap daerah pemilihan (Dapil). Walaupun undang-undang menentukan syarat formal yang harus dipenuhi seorang bakal calon, namun secara substansial, Partai Politik yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui kualitas kadernya, apakah sudah cocok untuk dicalonkan sebagai anggota DPR atau DPRD, karena dalam partai politik terdapat pembinaan terhadap kader-kadernya.²⁰⁰

Dalam setiap partai politik memiliki mekanisme yang berbeda dari partai politik lainnya, memiliki cara dan syarat-syarat sendiri guna mengusung calon legislatif dari partainya, sesuai Anggaran Rumah Tangganya.²⁰¹ Sedangkan selanjutnya, KPU melakukan tugasnya hanya sebagai tempat verifikasi terhadap persyaratan calon, sudah sesuai dengan syarat-syarat formal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Landasan konstitusi mengenai aturan pemilihan Caleg melalui pemilu berbunyi :

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”²⁰²

²⁰⁰ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*, (Jakarta: Rajawali press) 183

²⁰¹ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*,. 182

²⁰² Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945

Sebelum menjadi Caleg, para peserta pemilu harus melengkapi persyaratan-persyaratan formal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Menurut ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Peserta Pemilu ialah partai politik, untuk pemilu guna memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kemudian, perseorangan, untuk pemilu guna memilih anggota DPD.²⁰³

Selanjutnya, dalam mendapatkan kursi legislatif setiap caleg akan berlomba-lomba melakukan kontestasi yang dilakukan saat hari kampanye. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan Peserta Pemilu atau pihak lain yang sudah ditunjuk oleh Peserta Pemilu yang bertujuan meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.²⁰⁴ Kesempatan di hari kampanye ini lah yang akan dilakukan semaksimal mungkin dengan segala rencana yang telah peserta pemilu atur bersama tim kampanye pemilu. Namun tidak dapat disangkal bahwa praktik politik uang terjadi saat kegiatan kampanye ini, politik uang dilakukan guna menjadi jalan pintas peserta pemilu (caleg) untuk memenangkan kontestasi.

Pengertian *money politics* juga bisa diartikan sebagai suatu cara mempengaruhi orang lain dengan memberi imbalan materi atau juga diartikan jual beli suara saat rangkaian politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang, baik itu merupakan uang pribadi atau bahkan uang

²⁰³ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*,. 160

²⁰⁴ Pasal 1 ayat (21)

partai guna mempengaruhi suara pemilih.²⁰⁵ Politik uang dikenal sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain menggunakan imbalan tertentu. Yang mana arti politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.²⁰⁶

Sehingga politik uang dapat diartikan perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok, yang memberikan bahkan menjanjikan imbalan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu bahkan meminta untuk tidak menggunakan hak pilihnya memilih calon tertentu, kemudian bisa juga dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap akan menguntungkan pihaknya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur mengenai apa itu politik uang. Pasal 280 Ayat (1) huruf j dan Pasal 284 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut :

*(2) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 megamanatkan larangan praktik politik uang, yakni larangan menjanjikan atau memberi imbalan berupa uang atau materi lainnya kepada Pemilih guna mempengaruhi pilihan pemilih yang mengakibatkan tidak sahnya surat suara. Pengertian materi

²⁰⁵ Elvi Juliansyah. *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. (Bandung: Mandar Maju, 2007) 4

²⁰⁶ Indra Ismawan. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, 5

lainnya adalah materi yang tidak termasuk dalam pemberian bahan kampanye yang telah terdaftar dalam atribut kampanye seperti kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.²⁰⁷ Pengaturan mengenai biaya transport, bahan kampanye, biaya makan minum dan hadiah lainnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara rinci.

Kemudian, mengenai kalimat “berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU” juga telah di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Pengaturan mengenai kampanye telah di atur dalam PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye. Peserta pemilu akan membagikan materi yang dibolehkan oleh KPU sebagai pendukung kampanye disebut bahan kampanye. Peserta Pemilu dapat mencetak bahan kampanye dengan ketentuan bentuknya ialah²⁰⁸.

“bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Slebaran (flyer)*
- b. Brosur (leaflet)*
- c. Pamflet*
- d. Poster*
- e. Stiker*
- f. Pakaian*
- g. Penutup kepala*
- h. Alat minum/makan*
- i. Kalender*

²⁰⁷ Pasal 284, Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁰⁸ Pasal 30 PKPU No.23 Tahun 2018

- j. *Kartu nama*
- k. *Pin; dan/atau*
- l. *Alat tulis.*”

Bahan kampanye di atas diizinkan untuk disebar dan diberikan kepada peserta pemilu dan pendukung calon legislatif, namun dengan batasan nominal setiap bahannya, yakni berbunyi:

“setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).”²⁰⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 merupakan sebuah aturan yang bertujuan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana dan kecurangan serta sebagai dasar penindakan jika terjadi pelanggaran oleh pihak yang diberikan wewenang mengatur pemilihan umum yaitu KPU dan Bawaslu. Pembahasan ini memfokuskan tentang dampak batasan praktik politik uang menurut kedua regulasi tersenut terhadap Calon legislatif yang mengikuti kontestasi dalam pemilu 2019 ini. Kemudian, peneliti mencari data mengenai dampaknya dan memutuskan memilih responden caleg di daerah pilihan (Dapil) I Kabupaten Tulungagung yaitu meliputi Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Tulungagung. Partai politik yang mengikuti kontestasi dan berhasil terdaftar berjumlah 15 (lima belas) partai politik, yang mana masing-masing telah mendaftarkan kadernya dalam mengikuti

²⁰⁹ Pasal 30 ayat (6) PKPU No.23 Tahun 2018

pemilihan umum calon legislatif, adapun partai politik peserta pemilu yang terdaftar dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Dapil I sebagai berikut :

Tabel 4.4

**Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah
Pilihan I (Kec. Ngantru, Kec. Kedungwaru dan Kec. Tulugagung)**

No	Partai Politik	Jumlah Calon Legislatif
1	PKB	10
2	Gerindra	10
3	PDI	10
4	Golkar	10
5	Nasdem	10
6	Partai Garuda	-
7	Berkarya	5
8	PKS	10
9	Perindo	5
10	PPP	4
11	PSI	10
12	PAN	8
13	Hanura	10
14	Demokrat	10
15	PBB	10
Jumlah		122

Selanjutnya, peneliti mencari data melalui wawancara kepada Calon Legislatif (Caleg) yang terdaftar mencalonkan di Dapil I, peneliti ingin mengetahui dampak dari adanya batasan politik uang berdasar UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU No.23 Tahun 2018. Pertanyaan pertama mengenai makna dari praktik politik uang menurut calon legislatif. Menurut pemaparan bapak H. Reno Mardi Putro, S.Pd yang juga telah memenangkan

kontestasi legislatif DPRD Kabupaten Tulungagung dari Partai PKS, sebagai berikut :

“yak kalau money politics menurut Undang-Undang yang dilarang itu termasuk kategori suap lah yang diberikan kepada pemilih untuk memilih calon atau partai politik tertentu. Kalau fasilitas dari undang-undang terkait dengan bahan kampanye itu kan memang ada nomina maksimal sekian, tapi itu kan tidak boleh juga berupa uang kan... berupa barang dengan nominal sekian, intinya kan tidak boleh uang berkeliaran kalau terkait money politics.”²¹⁰

Pendapat kedua tentang pengertian praktik politik uang dipaparkan oleh bapak Drs. Zul Kornen Ahmad dari partai Golkar, sebagai berikut :

“istilahnya itu bukan money politik bisa dikatakan biaya kampanye bisa dikatakan begitulah cuma sudah terlanjur semacam budaya sehingga orang menamakan money politics, padahal setia kita mengundang orang itu kan tidak lepas dari sungguh dan gupuh, mesti kan ada biayanya yang di undang juga meluangkan waktu.. baru dikatakan politik uang saman pemilih saya caleg terus saman tak kasih 50.000, jadi suaranya di tukar dengan uang. Mengundang suatu jamaah atau pemilih terus sosialisasikan cara apa gitu, kan di DPR calegnya banyak partainya banyak. Lha kan peilih kan susah memilih posisi di mana karena banyak, sehingga para calon mengumpulkan warga untuk memilihnya mensosialisasikan cara dan posisi namanya. Mengumpulkan menjamu, memberi makan, uang bensin. Bukan niatnya memberi uang”²¹¹

Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Dian Faqih, S.Pd yang merupakan Calon Legislatif dari Partai Demokrat mengenai pengertian praktik politik uang, sebagai berikut :

“sebenarnya menurut aku money politics dan sumbangan itu berbeda, kalau money politik itu lebih ke kalau kemarin itu untuk pemilu lebih ke serangan fajar, tetapi kalau sumbangan pada waktu kampanye pihak atau individu berhak memberikan barang atau uang gak masalah, sebagai balas budi begitu.. kalau menurut saya hehe.”²¹²

²¹⁰ Reno, (Wawancara, 19/09/19)

²¹¹ Zul, (Wawancara, 18/09/19)

²¹² Dian, (Wawancara, 19/09/19)

Peneliti merasa belum cukup dengan ke tiga pemaparan calon legislatif di atas, kemudian melakukan wawancara dengan pertayaan yang sama mengenai pengertian praktik politik uang, yaitu dengan ibu Yuniati Kunaidah dari Partai PKB yaitu sebagai berikut :

“menurut saya merupakan sebuah upaya yang nyeleweng dari Undang-Undang, yaitu ee memberikan materi yang tidak ada dalam ketentuan Undang-Undang, salah satunya uang atau benda lainnya. Lhaa itu semua ada maksud tujuannya yaitu mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu.”²¹³

Pendapat selanjutnya mengenai pengertian politik uang, dipaparkan oleh Ibu Lies Ratnawati, B.Sc, dari Partai Nadem sebagai berikut :

“praktik politik uang ya mbak.. menurut saya itu upaya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih partai atau calon tertentu dengan lhaa ini dengan memberikan sesuatu yang memiliki nilai seperti uang atau benda apa saja.”²¹⁴

Menurut pemaparan Ibu Diah Purwidiani Lestari, SE dari Partai Nasdem sebagai berikut :

“setau saya politik uang ya... itu kan caleg-caleg , ee mungkin salah satu atau beberapa partai kalau mau nyaleg harus bayar berapa-berapa begitu biasanya ya... untuk kampanye istilahnya nyogok masyarakat untuk memilih caleg tertentu hehe itu menurut saya yang dinamakan politik uang...habisnya kan gak sedikit yang jadi-jadi itu hehe.. kalau di kota kecil seperti ini masih besar mbak politik uangnya. Apalagi masyarakat di biasakan wah itu menjadi masalah mbak.”²¹⁵

²¹³ Yuniati, (Wawancara, 19/09/19)

²¹⁴ Lies, (Wawancara, 20/09/19)

²¹⁵ Diah, (Wawancara, 21/09/19)

Kemudian selanjutnya menurut Bapak Halim Rusdianto Rahman dari Partai PSI memaparkan :

“oh money politics ya ee itu jadi sebuah upaya atau praktik yang dilakukan saat kampanye yang tujuannya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon atau partai politik tertentu dengan memberika materi atau uang tunai. Namun sekarang itu banyak permasalahan di mana ini perbuatan money politics kemudian dikemas sedemikian rupa agar tidak tertangkap.”²¹⁶

Pengertian praktik politik uang atau *money politics* menurut calon legislatif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.²¹⁷ Selanjutnya untuk melihat dampak adanya batasan *money politics* berdasar UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye dengan bertanya langsung kepada para calon legislatif yang terdaftar dalam pemilu tahun 2019, pertanyaan mengenai bagaimanakah tanggapan responden selaku Caleg terhadap adanya peraturan mengenai larangan praktik politik uang dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaanya yakni PKPU No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye adapun pemaparan dari Bapak Drs. Zul Kornen Ahmad dari partai Golkar, sebagai berikut :

“larangan money politics ya mbak? Iya saya tau kalau gak boleh memberikan ke pemilih berupa uang, untuk di lapangannya atau kenyataannya menurut saya sebetulnya itu semacam kesepakatan atau apa itu, itu maksimalkan 60.000 padahal bisa jadi lebih dari itu, kan kalau orangnya banyak bisa lebih dari itu. Tapi kalau memang suatu kesepakatan, taruhlah nanti waktu yang hadir dikasih transport langsung jadi gak usah ada minimal maksimal, mending langsung di

²¹⁶ Halim, (Wawancara, 21/09/19)

²¹⁷ Pasal 280 Ayat (1) Huruf j UU No.7 Tahun 2017

umumkan waktu pencoblosan harap hadir nanti mendapat transport.. lha uangnya dari mana? Ya mungkin dari calon-calonnya ya itu. Biar tidak ada praktik politik uang, jadi sekalian dari KPU yang memberikan kepada pemilih. Agar semua merasakan, kalau yang ada sekarang kan seakan-akan jor-jor an (berlomba-lomba) nanti jangan lupa pilih saya. Masyarakat sudah hafal kalau di kasih sesuatu terutama uang dari calon tertentu berarti di suruh milih.”²¹⁸

Pemaparan mengenai larangan praktik politik uang perpektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU No.23 Tahun 2018 menurut salah satu calon legislatif Dapil I Kabupaten Tulungagung dari Partai Golkar yakni bapak Drs. Zul Kornen Ahmad maksudnya ialah merupakan sebuah transaksi memberikan sesuatu kepada pemilih karena dengan sadar pemilih telah hafal jika seorang caleg memberikan sesuatu kepadanya maka berarti itu merupakan sebuah transaksi jual-beli suara. Namun disayangkan adanya ketentuan maksimal RP.60.000,00²¹⁹ dalam PKPU No.23 Tahun 2018 yang membatasi maksimal pemberian bahan kampanye, jika memang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j sudah dilarang praktik politik uang mengapa masih ada banyak celah dan memberikan jalan kepada caleg yang berniat melakukan politik uang malah mereka akan semakin berlomba-lomba, bapak Drs. Zul Kornen Ahmad menyayangkan hal tersebut dan memberikan saran untuk dilaksanakan oleh KPU saja yang memberikan ke pemilih, dan kampanye cukup berupa sosialisasi dan pertemuan saja.

²¹⁸ Zul, (Wawancara, 18/09/19)

²¹⁹ Pasal 30 Ayat (6) PKPU Nomor 23 Tahun 2018

Pendapat kedua mengenai larangan politik uang perpektif Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dipaparkan oleh bapak H. Reno Mardi Putro, S.Pd dari Partai PKS, sebagai berikut :

“oya pasal yang di Undang-Undang itu ya.. baik itu, kan boleh memberikan asalkan sesuai yang ada di aturan, dalam aturannya memberikan bahan kampanye sembako contohnya, memang kalau aturannya sembako kan tidak boleh, bolehnya bahan kampanye yang ada dalam PKPU itu dbiolehlkan, semestinya idealnya jika ada contoh sembako di kasih stiker itu saya menilainya hanya ngeles saja. Kalau memberi sumbangan kenapa harus ada stiker, berarti ini ada tendensi, ini lo yang ngasih orangnya begitu kan. Kecuali di momen luar pemilu, karena ini momen kampanye ada aturannya. Sebenarnya juga sudah bagus untuk membatasi adanya nominal maksimal 60.000 itu, baik pelaku maupun pengawas dalam hal ini Bawaslu dan KPU, bisa dijadikan pedoman, jadi harus ada batasan atau 60.000 atau nanti dinaikan. Kalau di kampanye ditemukan permasalahan lebih dari yang sudah ditentukan maka termasuk melakukan tindak pidana. Pelaku juga dapat berhati-hati dalam melakukan. Kalau nanti di salah gunakan pasalnya, pasti banyak celah di lapangan, Cuma menurut saya diperkuat saja penanggulangannya atau penjelasannya. Metode kampanye saya itu sosialisasi ada, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka juga pastinya saya door to door mbak di sekitar tempat tinggal saya.”²²⁰

Selanjutnya, menurut Ibu Dian Faqih, S.Pd yang merupakan Calon Legislatif dari Partai Demokrat, sebagai berikut :

“kalau menurut saya itu Pasal berapa mbak? Oh pasal 280 itu sebenarnya kan peraturan itu kan dari Pusat agar merata, berhubungan kita individu yang mencalonkan diri kita harus mengikutinya, di larang politik uang dengan batasan pemberian bahan kampanye kan porsinya 60.000 dirasa cukup ya gak usah melanggar aturan, kalau ada yang melanggar aturan berarti beliau-beliau itu tidak mengerti tentang hukum. Ketentuan Rp. 60.000,00 ya wajarlah tidak memberatkan, kalau ada ibu-ibu pengajian dikasih jilbab kan mungkin Rp.15.000,00 ya normal lah kalau hanya segitu. Sebenarnya yaa kan peraturan itu legal ya, untuk menutup politik uang tidak bisa hehe sudah budaya mbak, kalau niatnya ingin menghapus adanya politik uang, ya kita sebagai individu yang mencalonkan harus sesuai

²²⁰ Reno, (Wawancara, 19/09/19)

aturan, kita kan mengerti hukum ya, cuman untuk politik uang yang identik serangan fajar, menurut saya tidak setuju adanya praktik itu, kita harusnya memberikan wacana ke masyarakat bahwa money politics itu, tidak baik. Kenapa tidak baik? Kalau kita memberikan sumbangan ke masjid atau fasilitas umum itu lebih baik dan bermanfaat jangka panjang dari pada serangan fajar ke individu, identik uang Rp.10.000,00 – Rp.20.000,00 paling habis untuk beli es krim atau apalah tidak ada manfaatnya hehe susah memang kalau sudah budaya. Jadi kesimpulannya pasal di PKPU sudah beberapa yang sesuai namun kurang dipertegas lagi dan disetarakan dengan Undang-Undang di atasnya. Kalau saya lebih ke door to door ya mbak kemarin ity, agar para pemilih lebih mengenal ini lho calonnya, ini visi misi saya, sasaran saya itu juga warung kopi yaaa pokok rame lah orang berkumpul.”²²¹

Menurut pemaparan dari ibu Yuniati Kunaidah dari Partai PKB yaitu sebagai berikut :

“larangan politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu saya dukung penuh mbak, namun lha ini seklai lagi dan lagi hehe ada saja celah. Memang di larang adanya praktik politik uang, tapi kan semua caleg tau kalau aturan pelaksana di PKPU dan yang UU itu belum jelas hanya melarang gitu saja, dengan adanya ketentuan itu dari KPU, mungkin masyarakat kita itu belum bisa menerima adanya peraturan itu atau belum mengerti adanya peraturan itu mengenai larangan politik uang hingga nominal maksimal Rp.60.000,00 itu. Kayaknya masyarakat bawah ada uang ya saya pilih, untuk merubah tradisi susah. Peraturan Undang-Undang sudah bagus, praktikya saja yang kurang tegas pencegahannya. Belum lagi di lapangan, Bawaslu membutuhkan bukti yang bener-bener valid agar dapat memproses praktik itu, dan sekarang itu pelakunya lebih pinter (tertawa). Saya mending door in door memperkenalkan visi misi daya, sepak terjang saya dibandingkan memberikan uang, karena memang dari awal saya sudah niat untuk menjauhi praktik tersebut mbak... Jadi, antara Undang-Undang dan PKPU itu sudah bagus, untuk Rp.60.000,00 maksimal jika diperlukan revisi ya monggo di revisi untuk Pemilu berikutnya. Intinya dibutuhkan revisi lebih lanjut untuk mempertegas larangan politik uang dan upaya lebih agar tradisi ini, tradisi yang tidak baik dapat dihapuskan, itu menurut saya. Begini mbak, saya sudah merasakan, saya kan ketua ini itu, jadi punya massa lah, tapi yaa beda mbak kalau masalah di hari pemilihan. Hasilnya tergantung amplop. Karena saya tidak memberikan amplop memang saya tidak

²²¹ Dian, (Wawancara, 19/09/19)

*mau perilaku awal saya salah, ya banyak pengikut saya yang memilih calon lainnya yaa karena sungkan sudah diberikan amplop itu mbak.*²²²

Peneliti menanyakan dengan pertanyaan yang sama terkait bagaimanakah pendapat caleg terhadap implementasi larangan politik uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018, adapun menurut Ibu Lies Ratnawati, B.Sc, dari Partai Nadem sebagai berikut :

*“baik, aku mendukung yang Undang-Undang nomor 7 itu mbak.. aku sebelumnya gak mau yaa membocorkan, tidak ada niat ya mbak. Di partai-partai saja itu banyak praktik politik uang ini, di internal pun ada.. aku pengen menjerit, gimana ya biar seperti apa yang ada di KPU pusat, menegakan semuanya. Aku mohon sekali, di rubah UU dan PKPU itu, kedepannya kan sampean-sampean semua kan, biar di buat sistem pemilihan yang bener-bener kompeten dan ada tesnya. Undang-Undang dan ee apa itu PKPU yang kemarin itu sudah menegaskan larangan, tapi buanyak celah mbak. Undang-Undang kan kemarin waktu sosialisasi kampanye itu dari KPU sebenarnya sudah melarang yang seperti ini, tapi praktikya ada PKPU yang memberikan batasan Rp.60.000,00 itu mbak, jadi ini yang lebih di jadikan pedoman dari pada Undang-Undang yang melarang. Bagi pelaku itu oh Rp.60.000,00 batasannya, yaudah saya ngash Rp.50.000,00 tiap barang tidak apa-apa, lha ini kata-kata “tiap barang” bagaimana kalau memberi 4 hingga 5 barang? Ini mbak harus di atur sedemikian rupa, di ubah juga mekanisme pemilihan umum yang akan datang. Semoga saja (tertawa). Metode kampanye saya ya mbak? (tertawa) ya begitulah. (beliau tidak lanjut menceritakan)”*²²³

²²² Yuniati, (Wawancara, 19/09/19)

²²³ Lies, (Wawancara, 20/09/19)

Kemudian, jawaban selanjutnya di paparkan oleh responden calon legislatif yaitu Ibu Diah Purwidiani Lestari, SE dari Partai Nasdem sebagai berikut :

“ohya kemarin sosialisai itu sudah dengar saya mengenai Pasal 280 itu yang menyatakan politik uang di larang, dan dikenakan sanksi untuk pelakunya. Saya sangat setuju dengan larangan politik uang, tapi tidak semua orang akan sepemikiran dengan saya, di dukung juga adanya eee batasan pemberian yang dibolehkan menurut PKPU yang maksimal Rp.60.000,00 maksimalnya itu terlalu banyak menurut saya, saya terlalu apa ya memanjakan menurut saya, masyarakat di manjakan dengan di kasih ini di kasih itu, terlalu tidak mendidik juga sih. Misalnya kaos, topi berapa ? belum amplopnya (tertawa). Saya sih door to door saja, pendekatan langsung, masang banner juga di sekitar sini sama pendekatan personal saja. Di Daerah Pilihan I ini kan di kenal daerah macan yaa, banyak inkamben nya lebih pengalaman dan lebih punya dana, susah sih (ketawa). Jadi yaa itu, mending di hapuskan saja nominal maksimal itu, Undang-Undangnya di ganti dengan ketentuan lebih jelas. Agar tidak ada interpretasi nantinya, saat Bawaslu bertindak, juga pasti pelaku bisa ngeles juga kan.”²²⁴

Pendapat dari Caleg Partai PSI bapak Halim Rusdianto Rahman tentang Implementasi Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut :

“menganut dari sosialisasi kemarin itu lebih dari mengemas praktik monye politics ini. Uang bensin dijadikan kupon, uang dijadikan pulsa. Konser-konser besar itu lebih barang yang bisa di lempar-lempar (ketawa) seperti haidah gayung mandi, peralatan pecah belah gitu dek. Tulungagung kan lebih suka konser-konser gitu dari pada sosialisasi. Masyarakat juga kurang tertarik kalau tidak ada hadiah. Dari pihak caleg itu harus ngakalin dan ngadain, kalau endak takutnya gak terpilih. Kan caleg itu berlomba-lomba kan. Ini dari PKPU ini batasan untuk para caleg mengikuti lomba memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kalau ada yang lebih dari aturan pelaksanaannya yaitu nominal Rp.60.000,00 harus di akali lagi cara agar tidak tertangkap (tertawa). Masyarakat itu menilai, contoh caleg PSI dapil I yaitu N, dia memberikan kaos, saman lihat semua tukang becak penjual banyak yang memberi kaos, bannerya di mana-mana.

²²⁴ Diah, (Wawancara, 21/09/19)

Kalau si N ini cenderung gagal karena orang-orang tidak berniat lagi dengan kaos partai. Mungkin lebih baik jika Undang-Undang nomor 7/2017 ini di perkuat dengan menambah pasal penjelas, di tambah dalam PKPU jika ada barang yang lain dari pasal itu bagaimana, nominal yang dibolehkan barang yang lain itu bagaimana, Rp.60.000,00 kan harus berupa bahan kampanye, tapi kan ada celahnya, itu juga harus di atur lagi PKPU nya di revisi lagi bagaimana dengan penindakan celah-celahnya. Pendekatannya ke masyarakat itu, ya awalnya saya sudah ikut di komunitas sosial jadi banyak kegiatan saya yang terjun di masyarakat. Ada juga saya membantu membebaskan lahan yang bermasalah, membantu bedah rumah dan lainnya. Jadi ketika kampanye saya tinggal melanjutkan saja apa yang sudah saya lakukan sebelum mencalonkan. Untuk tambahannya ya memasang banner, door to door ke tokoh masyarakat, meminta restu ke gereja-gereja ya seperti itu dek.”²²⁵

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat di Dapil I yang mengikuti dan terdaftar sebagai pemilih tetap. Pertama, peneliti bertanya kepada Ibu Elsa Sri E, yang beralamat di Desa Tawang Sari Kecamatan Kedungwaru, pemaparan ibu Elsa mengenai bagaimanakah jalannya Pasal 280 Ayat (1) huruf J UU No.7 Tahun 2017 mengenai larangan politik uang, sebagai berikut :

“iya mbak, saya tidak tau mengenai pasal berapa undang-undang berapa mengenai larangan pemberian uang (money politics), yang memang saya tau memberikan uang itu gak boleh kan saat kampanye, ya memang sudah dari dulu itu adalah perbuatan tidak baik hehe kan sama saja dengan menyogok pemilih untuk memilih calon tertentu, tapi dalam pelaksanaannya kalau di kasih yasudah saya terima tapi nanti saya pilih siapa ya tergantung saya (tertawa kecil), biasanya di kasih barang-barang itu saat ikut pengajian, banyak mbak yang ngasih-ngasih jilbab, ada yang ngasih kurma satu dus makan gitu juga.”²²⁶

²²⁵ Halim, (Wawancara, 22/09/19)

²²⁶ Elsa, (Wawancara, 20/11/19)

Adapun jawaban dari Ibu Diah, yang beralamat di Desa Tawangsrari Kecamatan Kedungwaru, sebagai berikut :

“kemarin itu pas pemilihan umum ya rame, banyak banner di mana-mana, banyak itu saya dapet tanggalkan sampai numpuk. Oh kalau itu dibolehkan ya mbak.. saya kemarin sempet di suruh tanda tangan sama ngisi data diri untuk di setor ke caleg katanya, itu si A kan jadi tim suksesnya N jadi saya yaa isi aja katanya nanti dapet hadiah.”

Kemudian peneliti bertanya hadiah apa yang ibu Diah dapatkan

“hadiahnya? Saya dapat kaos, itu banner suruh pasang juga di depan rumah, saya tolak tapi. Saya saja tidak mendapat keuntungan apa-apa. Katanya kalau menang di kasih itu (amplop), tapi kan hasilnya dia kalah.”²²⁷

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya kepada Ibu Nasipah yang beralamat di Desa Tawangsrari yang juga berada di Daerah Pilihan I, adapun jawaban dari Ibu Nasipah sebagai berikut :

“iya dek, aku kemarin itu di mintai tolong jadi tim sukses dari partai PAN buat ibu-ibu kumpulan, kan aku jadi kaya apa yaa hehe ketua ibu-ibu pengajian di RT 3 ini. Ya saya di kasih amanat kalau suruh mencari pendukung sebanyak-banyaknya, aku ya tanya ini masyarakat di kasih apa kalau memilih.. ya aku kemarin di kasih uang bensin buat ke rumah-rumah ibu-ibu sekitar sini ya aku niatnya juga sekalian silaturahmi. Aku takut kalau ngasih uang langsung ke iu-ibu, jadi ya orang di atas itu tak kasih tau kalau mau ngasih uang ke pendukung suruh orang lain saja yang ngasih, saya takut di tangkap (senyum).”²²⁸

Pemaparan selanjutnya dari Ibu liya (nama lengkapnya tidak mau di tulis) yang beralamat di Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru, sebagai berikut :

²²⁷ Diah, wawancara (21/11/19)

²²⁸ Nasipah, wawancara (21/11/19)

“saya kemarin ikut memilih mbak. Kemarin saya mendapat beberapa amplop katanya buat uang bensin ke TPS hehe.. ya saya bingung mau memilih siapa kalau mereka sama-sama memberi amplop, tapi ya final pilihan saya yaaa itu apa namanya saya memilih sesuai janji mereka, seperti nanti kalau sudah menang mau memperhatikan masyarakat di sini.”²²⁹

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ibu Puteri Indana Z, yang beralamat di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru. Adapun pemaparan narasumber sebagai berikut :

“iya mbak saya ikut memilih, memang ramai kampanye kemarin. Saya sempet bingung mau pilih siapa. Oh tapi saya tidak mendapat uang uang itu mbak hehe ya mungkin karena saya memang menolaknya, dari awal ya saya tau kalau itu di larang saya takut nanti saya ada yang melaporkan. Tapi memang banyak sekali uang yang beredar sehari sebelum pemilihan suara, ee namanya hari tenang kan? Iya pokok pas hari-hari itu.”²³⁰

Pemaparan dari Bapak Rizal Hisam F. yang beralamat di Desa Mangunsari Kecamatan kedungwaru sebagai berikut :

“menegani pemilu kemarin saya lebih memilih calon legislatif dari sepak terjangnya, atau minimal saya lihat dari visi misionya. Masalah saya dapat uang apa tidak, ya saya dapat. Begini mbak, saya terima uangnya tapi saya tidak ingin memilihnya. Kalau dari awal sudah mencoba menyuap masyarakat bagaimana nanti saat sudah menang”²³¹

Selanjutnya, mengumpulkan data dari responden di atas dapat di simpulkan bahwasannya larangan praktik politik uang di dukung oleh calon legislatif yang memang benar-benar ingin menang dengan jalan yang jujur. Namun di lapangan masih banyak caleg yang mengambi jalan pintas inipun

²²⁹ Liya, wawancara, (21/11/2019)

²³⁰ Puteri, wawancara (20/11/2019)

²³¹ Rizal,wawancara (21/11/19)

di dukung dari ketidak jelasan dari Undang-Undang yang mengaturnya kususnya Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam pasal ini tidak ada penjelasan mengenai bagaimanakah batasan politik uang yang sebenarnya. Undang-Undang ini memberikan peraturan pelaksanaanya ialah PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kmapanye Pemilu. Melihat isi dari PKPU No.23 Tahun 2018 ini, akan menemukan pasal-pasal mengenai kebolehan memberikan bahan kampanye dengan benda-benda yang di atur macamnya dengan nominal maksimal Rp.60.000,00. Pemaparan para caleg berbeda-beda penyampaianya namun satu arti yaitu sebuah tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang yakni dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu materi kepada pemilih agar memilih calon atau partai tertentu. Dampaknya ialah adanya kehati-hatian dalam melakukan kampanye dan memberikan bahan kampanye. Namun, ditemukan di lapangan banyak penyelewengan yang terjadi, misalnya tersebar amplop secara diam-diam masih banyak ditemui, yang mana di Kabupaten Tulungagung sudah hafal dengan serangan fajar, maka amplop di sebar saat malam sebelum hari pemungutan suara.

Masyarakat sudah hafal, jika seorang caleg memberikan materi maka secara otomatis pemilih akan menukarkan suaranya dengan materi tersebut. Adapun beberapa caleg yang melihat tindakan politik uang adalah serangan fajar, jika dilakukan saat kampanye dinamakan sumbangan. Hal tersebut dikemukakan atas pengamatannya terhadap masyarakat, yang mana berarti masyarakat juga masih menganggap praktik politik uang seperti itu. Praktik

politik uang di dukung oleh masyarakat yang sudah tidak lagi tertarik dengan bahan kampanye, mereka menganggap itu sebagai sumbangan saja. Untuk itu, para caleg yang memiliki dana lebih dan belum menyadari bahaya tindakan politik uang, tanpa berfikir panjang akan menyebarkan amplop atau uang lewat Tim Kampanye.

Adapun di lapangan salah satu caleg inisial N dari Partai PSI memberikan banner di setiap warung di Daerah Pilihannya, memberikan kaos secara cuma-cuma, stiker juga tidak luput namun masyarakat menagnggap itu tidak penting dan tidak ada tertarikn masuarakat untuk memilihnya. Padahal jika di total jumlahnya, bahan kampanye yang telah disebarkan lebih dari Rp.60.000,00. Berbeda dengan Caleg Inisial H dari Partai Nasdem, selama kampanye tidak pernah melaksanakan sosialisasi, pertemuan dengan masyarakat atau melakukan kegiatan sosial namun hanya dengan memberikan sedikit hartanya saat di Hari Tenang maka dia sekarang memenangkan kontestasi.

Tidak semua caln legislatif yang memiliki harta lebih memilih untuk melakukan jalan pintas. Adapun dari caleg yang peneliti wawancara, hanya mengandalkan pendekatan individu dengan door to door ke rumah per rumah. Kesadaran setiap calon legislatif dengan bahaya praktik ini memang hanya bisa individu sendiri yang mengotrol. Permintaan masyarakat atas materi, caleg harus mampu mengakalnya agar tidak melanggar peraturan. Seorang pemimpin dalam masalah ini adalah Anggota Legislatif, haruslah memiliki sifat yang baik, amanah dan dapat di contoh oleh masyarakatnya.

Bagaimana jika pemimpinnya saja atau wakil rakyatnya sudah melakukan tindakan melanggar hukum saat masa kampanye, maka masyarakat akan semakin leluasa menerima uang atau hadiah lainnya tanpa adanya kontrol. masyarakat yang seharusnya melaporkan tindakan pelanggaran pidana seperti ini kepada Bawaslu agar dapat diproses secara hukum.

Masyarakat yang menerima uang atau materi yang lebih dari Rp.60.000,00 atau tidak terdaftar dalam PKPU tidak berani melaporkan. Adapun pemaparan dari bapak Halim Rusdianto Rahman dari partai PSI sebagai berikut :

“saya dengan bu L dari partai Nasdem telah membentuk tim pengawasan serangan fajar (ketawa), sampean ingat tidak status di whatsapp saya yang marah-marah saat malam hari menjelang hari Pemilihan? Lha itu, saya dan bu L sudah menargetkan beberapa caleg di Dapil saya yang terindikasi melakukan politik uang. Lha pas malam itu bu L mengabari saya, agar saya meluncur ke lokasi di desa tertentu karena mendapat laporan pembagian amplop. Saya kesana, ya saya menemukan masyarakat yang telah menerima amplop tapi ini masalahnya, masyarakat itu tidak mau menjadi saksi dan eman-eman uangnya diserahkan sebagai bukti. Saya kontak ke Bawaslu ke Ibu siapa ya lupa.. beliau menanyakan temuan dan bukti, ya saya bilang kalau Masyarakat tidak mau menjadi saksi. Setelah itu yasudah tidak ada penindakan lebih lanjut.”²³²

Masyarakat yang menjadi narasumber juga mengakui bahwa banyak uang yang beredar di masyarakat, itu juga kebalik lagi kepada masyarakat apakah dia mau menerima uang itu atau menolaknya. Kebanyakan masyarakat yang menolaknya dikarenakan takut jika ada yang melaporkannya kepada bawaslu. Untuk masyarakat yang menerimanya

²³² Halim, (Wawancara, 22/09/19)

mereka akan menemui yang dinamakan sungkan jika tidak memilih. Masyarakat yang menerima amplop merasa bahwa sudah biasa adanya politik uang, inilah yang sangat disayangkan oleh peneliti. Maka, kesimpulannya Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum berjalan sesuai perintah yang dimanatkan di dalamnya kususny larangan politik uang. Masih belum berjalannya undang-undang ini dikaibatkan oleh beberapa sebab. Adapun faktor yang mendukung praktik politik uang adalah :

- a. Masih belum jelasnya batasan praktik politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di samping belum jelasnya dalam Undang-Undang dalam PKPU No.23 tahun 2018 diatur mengenai bahan kampanye yang boleh diberikan dengan nominal setiap barang yang diberikan maksimal Rp.60.000,00 ini yang dijadikan celah calon legislatif dalam menghindari jeratan hukum politik uang.
- b. Dianggap biasa praktik politik uang dalam masyarakat. Masyarakat menerima pemberian uang, yang mana dari pihak caleg sendiri mengatakan ini hanya sumbangan. Jikapun caleg terang-terangan memberikan uang dengan niat agar di pilih oleh masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang meng iyaikan dan menaganggap biasa saja.
- c. Kurangnya kesadaran antara calon legislatif dan masyarakat mengenai bahayanya praktik politik uang.

Dikaitkan dengan teori Efektifitas Hukum dari Soerjono Soekanto, yakni mengatakan bahwa Derajat dari efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipastikan oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukumnya, yang mana lahir dugaan “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsi suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yakni berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”²³³

Tentang hal berlakunya hukum, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.²³⁴ Berlakunya hukum secara yuridis, maksudnya bahwa hukum terbentuk dari penentuan yang lebih tinggi kaidahnya. Bagi studi hukum dalam masyarakat, terdapat hukum secara sosiologis yang disebut efektifitas hukum. Menurut tulisan Soerjono Soekanto dalam buku “efektifitas hukum ydan peranan sanksi” dinyatakan bahwa ²³⁵:

“Apabila seseorang mengatakan suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak “

²³³ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukm dan Peranam Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985) 7

²³⁴ Soleman B.Taneko. *Poko-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) hlm. 47

²³⁵ Soleman B.Taneko. *Poko-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) hlm. 49

Maksud dari tulisan di atas ialah bahwasannya hukum dapat dikatakan terwujud jika hukum itu sudah menjadi perilaku, sudah di laksanakan kaidah-kaidahnya, mulai dari masyarakat hingga pemerintah pusat. Menurut soerjono soekanto terdapat lima factor yang mempengaruhi penegakan hukum,yaitu ²³⁶:

- (1) Faktor hukumnya sendiri (UU)
- (2) Faktor penegak hukum
- (3) Faktor sarana/fasilitas
- (4) Faktor kesadaran hukum masyarakat
- (5) Faktor kebudayaan

Menurut permasalahan dalam pembahasan kali ini mengenai Implementasi Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan mengaitkan Efektivitas Hukum dapat di analisis sebagai berikut :

Faktor Hukumnya sendiri ialah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.²³⁷ Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih banyak interpretasi, walau sebenarnya Pasal tersebut sudah sejalan dengan keinginan banyak orang yaitu melarang politik uang guna terwujudnya kampanye yang bersih. Pasal ini akan berjalan sesuai dengan amanatnya

²³⁶ Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*.(Bandung: Refika Aditama,2010) Hlm.106

²³⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) 11

asalkan ada tambahan penjelasan di dalamnya atau menambahkan pasal mengenai larangan politik uang. Walaupun sudah ada aturan pelaksanaannya yakni PKPU No. 23 Tahun 2017 hasilnya masih jauh dari kata efektif.

Kemudian, faktor Penegak Hukum, secara sosiologi mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Bawaslu, Kejaksaan dan Gabminda sebagai penegak hukum jika terjadi pelanggaran pemilu. Para penegak hukum harus mampu berkomunikasi dan mendapat informasi dari masyarakat. Penegak hukum seharusnya harus lebih cepat dalam menghadapi aduan-aduan masyarakat, bukan hanya menunggu saksi dan barang bukti, namun ketika ada aduan harus lebih cepat tanggap ke lokasi agar barang bukti tidak hilang.

Selanjutnya sarana fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas umum ialah mencakup tenaga manusia, keuangan yang cukup, organisasi yang baik, serta peralatan yang memadai.²³⁸ Sebelum teraksananya pemilihan umum, adanya sosialisasi, banner-banner atau informasi yang dipasang oleh lembaga yang mengatur pemilu di sini adalah KPU seharusnya menyebarkan informasi mengenai larangan politik uang, berbahaya politik uang dan ajakan memerangi politik uang. Untuk Bawaslu memberikan fasilitas atau sarana masyarakat luas untuk mengadakan pelanggaran-pelanggaran pemilu.

²³⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 37

Faktor masyarakat, secara mendasar, penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam hidup bersama. Oleh karena itu, adanya masyarakat mampu mempengaruhi penegak hukum tersebut. Masyarakat diharapkan sadar dengan bahaya politik uang, harus lebih sadar hukum dan bahaya di depannya. Masyarakat membutuhkan pelatihan atau sosialisasi upaya-upaya hukum jika menemukan pelanggaran. Di lapangan masyarakat malah menganggap politik uang sebagai hal yang biasa bukan sesuatu yang melanggar hukum. Sebenarnya masyarakat mengetahui itu adalah tindakan yang melanggar hukum, tapi jika dari penegak dan caleg saja tidak ada upaya memberantas atau menghentikan ya masyarakat senang-senang saja mendapatkan uang. Masyarakat desa lebih sering menjadi sasaran dalam politik uang, karena kebanyakan adalah Petani dan buruh maka mereka senang-senang saja mendapatkan uang dan di sisi lain tidak ada pihak yang melaporkan dengan dilanjutkan tindakan tegas.

Terakhir, faktor kebudayaan, yang mana kebudayaan di anggap sebagai suatu sistem. Mengenai Pasal 280 ayat (1) huruf j sudah sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang menganggap politik uang sebagai tindakan suap.

Dari segi Filosofisnya, bahwa praktik politik uang sebenarnya sudah dinilai tidak baik dan membahayakan di masyarakat. Politik uang dilakukan oleh calon legislatif atau calon presiden atau siapa saja yang mengikuti pemilihan dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang

atau materi lainnya guna mempengaruhi pemilih agar memilih orang tertentu atau partai tertentu. Untuk menjamin pemilihan calon legislatif secara demokratis sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 mengenai asas pemilu yaitu Luberjurdil maka melarang praktik politik uang sudah di anggap pas dan diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Hukum dikatakan sudah efektif dilihat dari derajat kepatuhan masyarakat. Dari data wawancara yang ditemukan, masyarakat banyak yang menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Jadi, Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih belum dapat dikatakan efektif dalam menghapuskan politik uang.

Landasan Yuridisnya yakni terkait Pasal 280 ayat (1) huruf j yang masih multitafsir atau *interpretasi* perlu segera diganti karena akan menimbulkan kebingungan dan kesulitan khususnya bagi penyelenggara pemilihan umum di pemilu selanjutnya. Selain itu, suatu rumusan norma yang bersifat multitafsir bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan setiap peraturan perundang-undangan baik sistematika, pilihan kata atau istilah dan bahasa hukum harus jelas dan mudah mengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Kemudian, dari segi landasan Sosiologisnya masyarakat malah lebih terbiasa dengan praktik politik uang. Penanggulangan secara serius dan tegas di harapkan dapat mencegah politik uang dalam pemilu yang akan datang. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 masih perlu adanya perbaikan. penyempurnaan dilakukan untuk menghilangkan politik uang. Keberadaan politik uang akan menghambat terbentuknya Anggota Legislatif yang kredibel dan lebih jauh dapat mendorong meningkatnya sengketa politik dalam praktek penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dan tidak heran apabila para pihak tidak mudah menerima kekalahan karena etika politik demokrasi dicampuradukkan dengan politik dinilai dengan ukuran nilai uang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membagi praktik politik uang menjadi beberapa unsur dilihat dari subjek dan waktu praktik ini terjadi. Batasan praktik politik uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ialah larangan memberikan atau menjanjikan imbalan berupa uang atau materi lainnya kepada pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya yang mengakibatkan tidak sahnya surat suara akan dikenai dengan hukuman pidana penjara dan denda. Pemberian atau menjanjikan imbalan berupa uang atau materi lainnya di bagi menjadi 3 (tiga) waktu, yaitu menurut Pasal 523 ayat (1) ialah dilakukan saat masa kampanye dengan hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00. Kemudian, menurut Pasal 523 ayat (2) ialah politik uang yang dilakukan saat masa tenang, dengan hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan denda Rp.48.000.000,00. Terakhir menurut Pasal 523 ayat (3), seseorang yang terbukti melakukan praktik politik uang saat hari pemungutan suara, akan dikenakan hukuman

pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00.

2. Implementasi dari Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih belum sesuai dengan apa yang ada diamanatkan. Melihat dari data lapangan, masih banyaknya calon legislatif yang masih menggunakan uang sebagai jalan menuju kursi kekuasaan. Di samping itu masyarakat juga masih masa bodoh dengan hal ini. Padahal jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto yang mengemukakan hukum itu efektif dilihat dari derajat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum itu. Sebuah produk hukum dapat dikatakan efektif di lihat dari beberapa unsur yaitu dari Hukumnya itu sendiri, Penegak Hukum, Sarana dan fasilitas, Masyarakat serta faktor kebudayaan. Ini juga ditambahi dengan multitafsir dari Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki beberapa saran dan masukan, yaitu :

1. Masih banyaknya interpretasi makna dalam pasal-pasal di PKPU No, 23 Tahun 2018 dan UU No.7 Tahun 2017 dapat dilakukan revisi peraturan tersebut atau memberikan tambahan penjelasan agar tidak terjadi banyak pemahaman antar pihak yang terkait. Belum lagi adapun mengenai bahan kampanye, di lapangan masih ditemukan

kendala untuk itu bisa di tambahkan ketentuan lebih lanjut dengan melihat masalah-masalah dalam Pemilu 2019 ini.

2. Ditemukannya ketidakharmonisan antara Undang-Undang dan PKPU yang merupakan aturan di bawah Undang-Undang, bisa diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung agar pasal-pasal yang ada dalam PKPU tidak bertentangan dan menjalankan amanat Undang-Undang.
3. Untuk para calon legislatif yang mengikuti kontestasi dalam Pemilu periode selanjutnya, diharapkan mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di daerahnya. Anggota legislatif merupakan wakil rakyat, yang mana otomatis rakyat akan mencontoh perilaku para anggota legislatif. Untuk itu, diharapkan praktik politik uang dapat disudahi dan didukung oleh aturan yang lebih tegas tentunya dengan penegakan hukum yang semakin aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, Rozal. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*. Jakarta: Rajawali press
- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas ; Pemilu Legislatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Ahmad, Amrullah, dkk, 1999. *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* Jakarta: Gema Insan Press.
- Ali, Zainuddin. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali, Zainudin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ashidique, Jimly dan M ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- C.s.T Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua.
- Djazuli, H.A.. 2003. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Haboddi, Muhtar. 2016. *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu Dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: YOI.
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

- Ismawan, Indra. 1999. Pengaruh uang dalam pemilu. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Juliansyah, Elvi. 2007. Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Labolo, Muhadam. 2015. Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum.: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti, Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nasution , Bahder, Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nursyahid HN. 1999. *Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu* (cet. ke-1) Jakarta: Panca Usaha.
- Romli, 2014. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifullah. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama
- Salim HS. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pad Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Santoso, Lukman. 2016. Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Singodimejo, Kasman. *Masalah Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Bulan Bintang
- Sirajuddin, Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu ; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Grmata Publishing.

- Soekanto, Soerjono, 1985. *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung : Remaja Karya
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Srijanti, dkk. 2008. *Etika Berwarganegara*, Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumartini, L. 2004. *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- Suwandi, Basrowi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syarifuddin, Amir, 2008 “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, Jakarta : Kencana
- Syarifudiin, Amir , 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Syekh Abdul Wahab Kallaf. 2005. “*Ilmu Ushul Fiqh*”, Jakarta: Rineke Cipta
- Taneko, Soleman, B. 1993. *Poko-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*.2012, Malang: UIN Press
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah. 2012. “*Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*”. Malang: UIN Press.
- Tricahyono, Ibnu. 2009. *Transformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, Malang : In Trans Publishing.
- Yudha, Winaryo Dan Agus Brotosusilo. 1986. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Karunika.
- Z.Fahmi, Ibrahim Badoh. 2010. *Abdulah Dahlan, Korupsi Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Dasar Hukum

Al-Qur'an al-Karim

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Penjelasan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PKPU No 23 Tahun 2018

Tambahan Lembaran Negara, Pasal 1 Penjelas atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Jurnal

Amaru Muffie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifuddin, *Money Politik Dalam Praktik Demokrasi Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volum 4 Nomor 2 Tahun 2018

Ananta Bagus Perdana, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta)*”, universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

Anas Azwar, “*Kiai, Money Politics dan Pragmatisme Politik Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (studi Kasus Pilkades Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Pati. Tahun 2013)*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

Ibrahim Z.Fahmi Badoh. 2010. Abdulah Dahlan, *Korupsi Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: *Indonesia Corruption Watch*.

Kompas, Elza Faiz, “*Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, diakses tanggal 5 maret 2019

Mat Supriansyah, “*Money Politics Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017

Sumarwoto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*”,
Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 No. 1
Maret 2014

Veri Junaidi. 2013. *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*.
Jakarta : Themis Books.

Internet akses

Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999,
dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 7 Maret 2019

Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999,
dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 7 Maret 2019

<https://bawaslu.go.id/>

<https://ciptakarya.pu.go.id/> akses tanggal 2/10/19

<https://kpu-tulungagungkab.go.id/>

Raka Dwi Novianto, 2019, UU Pemilu Disebut Punya Kelemahan Untuk
Jerat Money Politics dalam
<http://nasional.sindonews.com/read/1374217/12/uu-pemilu-disebut-punya-kelemahan-untuk-jerat-money-politics-1548671461>. Di unduh 12 Maret 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Perolehan Suara Calon Legislatif

No.	Nama Calon Legislatif	Partai	Perolehan Suara			
			Tulungagung	Kedungwaru	Ngantayu	Jumlah
1	Yuniati Khunaidah	Partai Kebangkitan Bangsa	95	278	103	476
2	Drs. Zul Kornen Ahmad	Partai Golongan Karya	51	175	71	297
3	Diah Purwianti Lestari, SE.	Partai Nasdem	80	48	42	170
4	Lies Ratnawati, B.Sc	Partai Nasdem	26	26	21	73
5	H. Reno Mardi Putro, S.Pd	Partai Berkarya	1.985	1.286	372	3.644
6	Halim Rusdianto Rahman	Partai Solidaritas Indonesia	252	104	10	366
7	Dian Faqih S.Pd	Partai Demokrat	50	33	8	91

2. Daftar Pertanyaan

A. Ketua KPU

- 1) Apakah yang di maksud dengan praktik *money politic* menurut anda?
- 2) Mengapa batasan pemberian bahan kampanye dalam pemilu Rp.60.000?
- 3) Bagaimanakah menurut anda, batasan pemberian bahan kampanye dalam PKPU

No. 23 Tahun 2018 tersebut mengenai nominal Rp. 60.000,00?

- 4) Bagaimanakah menurut anda, batasan praktik *money politcs* dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 tersebut ?
- 5) Apakah sudah tepat untuk memberikan batasan nominal Rp. 60.000,00 dalam kegiatan kampanye pemilu?
- 6) Bagaimana tanggapan KPU terkait celah yang terjadi akibat PKPU No 23 Tahun 2018 tesebut?

B. Ketua Bawaslu

1. Apakah yang di maksud dengan praktik *money politic* menurut anda?
2. Bagaimanakah tindakan bawaslu terhadap kegiatan *money politics*?
3. Bagaimanakah tanggapan Bawaslu terkait adanya PKPU No. 23 Tahun 2018 khususnya batasan kampanye Rp.60.000,00?
4. Apakah mungkin terjadi celah praktik *money politics* dengan adanya PKPU No. 23 Tahun 2018 ?

C. Calon Legislatif

1. Apakah yang di maksud dengan praktik *money politic* menurut anda?
2. Apakah tanggapan anda sebagai Caleg dengan adanya batasan kampanye penyebaran bahan kampanye Rp.60.000 ?
3. Bagaimana tindakan anda sebagai caleg saat kampanye berlangsung?
4. Apakah menurut anda terdapat celah dalam PKPU No.23 Tahun 2018?
5. Apakah menurut anda sudah efektif Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No.7 Tahun 2017 yang mana aturan pelaksanaannya adalah PKPU No.23 Tahun 2018 tersebut?

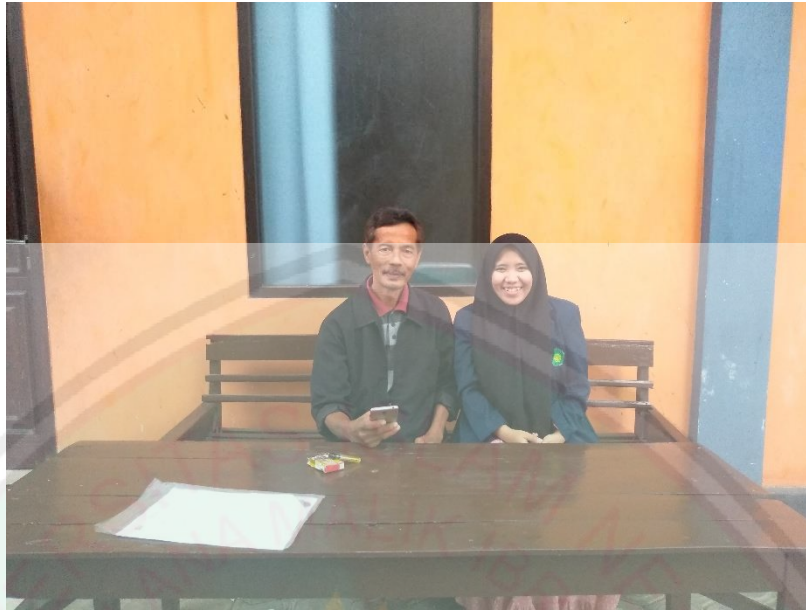
3. Foto-foto kegiatan wawancara



**Wawancara bersama Bapak Fayakun SH, M. Hum, MM selaku
Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung**



**Wawancara bersama Bapak Hj. Mustofa, S.E, MM selaku ketua
KPU Kabupaten Tulungagung**



**Wawancara bersama Bapak Drs. Zul Kornen Ahmad Selaku Calon
Legislatif dari Partai Golkar**



**Wawancara bersama Ibu Dian Faqih S,Pd. selaku Calon Legislatif
dari Partai Demokrat**



**Wawancara bersama Ibu Yuniati Kunaidah selaku Calon Legislatif dari
Partai PKB**



**Wawancara bersama Bapak Halim Rusdianto selaku Calon
Legislatif dari Partai PSI**



**Wawancara bersama Ibu Diah Purwidiani Lestari, SE selaku Calon
Legislatif dari Partai Nasdem**



**Wawancara bersama Ibu Lies Ratnawati, B.Sc selaku calon
Legislatif dari Partai Nasdem**



Wawancara bersama Bapak H. Reno Mardi Putro, S.Pd selaku Calon Legislatif dari Partai PKS



Bersama segenap keluarga besar Bawaslu Kabupaten Tulungagung



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yola Icha Saputri
NIM/Jurusan : 15230027/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, S.H, M.H
Judul Skripsi : **Diskursus *Money Politics* Kontestasi Calon Legislatif Pemilu 2019**
(Studi Di Daerah Pilihan 1 Kabupaten Tulungagung)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Maret I- 26/03/2019	Perbaikan Judul Proposal	
2.	April II- 02/04/19	Revisi BAB I dan BAB II	
3.	April III- 08/04/19	Revisi BAB II (Diskusi Tinjauan Pustaka, Metpen dll)	
4.	April IV- 09/04/19	Pemantapan BAB I, BAB II dan konsultasi BAB III	
5.	Mei I- 02-05/19	Revisi BAB III	
6.	Juli IV- 30/07/19	Diskusi BAB IV, BAB V dan pembahasan data lapangan	
7.	Agustus II- 05/0819	Revisi BAB IV- BAB V	
8.	September I-05/09/19	Revisi BAB IV dan BAB V, konsultasi Abstrak	
9.	Oktober I- 03/10/19	Pemantapan BAB V dan Revisi Abstrak	
10.	Oktober III/ 18/10/19	Pemantapan BAB I-V, ACC Skripsi	

Malang, 25 November 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Kendia Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Anwarul Hakim, S.Ag., MH

NIP 196309192000031001

© BAK Fakultas Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang